

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam*

**Oleh:**

**FADILAH ANANDA UMMY**  
NIM. 2030300010

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Pengembangan Masyarakat Islam*

**Oleh:**

**FADILAH ANANDA UMMY**  
NIM. 2030300010

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA  
PADANGSIDIMPUAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Pengembangan Masyarakat Islam*


**Oleh:**

**FADILAH ANANDA UMMY**  
NIM. 2030300010

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A**  
NIP. 19730502 199903 1 003

**PEMBIMBING II**

  
**Dr. Icol Dianto, S.Sos.I, M.Kom.I**  
NIP. 19870310 201801 1 001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jalan T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

---

Hal : Skripsi  
a.n. **Fadilah Ananda Umyy**  
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidempuan, 17 April 2025  
Kepada Yth:  
Ibu Dekan FDIK  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di:  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Fadilah Ananda Umyy** yang berjudul: "**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota Padangsidempuan Menuju Keluarga Sejahtera**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PEMBIMBING I**

**Dr. Farzi Rizal, S.Ag., M.A**  
**NIP. 19730502 199903 1003**

**PEMBIMBING II**

**Dr. Icol Dianto, S.Sos.I, M.Kom.I**  
**NIP. 19870310 201801 1 001**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : **Fadilah Ananda Ummy**  
**NIM** : **2030300010**  
**Fak/Prodi** : **FDIK/PMI**  
**Judul Skripsi** : **Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak  
Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota  
Padangsidempuan Menuju Keluarga Sejahtera**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 April 2025  
Pembuat Pernyataan,



**Fadilah Ananda Ummy**  
**NIM. 2030300010**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fadilah Ananda Umyy  
NIM : 2030300010  
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada Tanggal : 14 April 2025  
Saya yang menyatakan,



The image shows an official stamp of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The stamp is rectangular and contains the university's logo, the name 'UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN', and the acronym 'MUSLIM TEMPER'. Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

**Fadilah Ananda Umyy**  
**NIM. 2030300010**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Fadilah Ananda Ummy  
**NIM** : 2030300010  
**Program Studi** : Pengembangan Masyarakat Islam  
**Fakultas** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
**Judul Skripsi** : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam  
Pemberdayaan Perempuan Di Kota Padangsidimpuan Menuju  
Keluarga Sejahtera

**Ketua**

**Fithri Choirunnisa, M.Psi**  
NIP. 19810126 201503 2 003

**Sekretaris**

**Dra. Hj. Replita, M.Si**  
NIP. 19690526 199503 2 001

**Anggota**

**Fithri Chairunnisa, M.Psi**  
NIP. 19810126 201503 2 003

**Dra. Hj. Replita, M.Si**  
NIP. 19690526 199503 2 001

**Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A**  
NIP. 19730502 199903 1 003

**Dr. Icol Dianto, S.Sos.I, M.Kom.I**  
NIP. 19870310 201801 1 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis, 20 Maret 2025  
**Pukul** : 10.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus / 81,5 (A)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,57  
**Predikat** : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: ~~12~~/Un.28/F.4c/PP.00.9/04/2025

**Judul Skripsi** : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam  
Pemberdayaan Perempuan Di Kota Padangsidempuan Menuju  
Keluarga Sejahtera  
**Nama** : Fadilah Ananda Umyy  
**NIM** : 2030300010  
**Program Studi** : Pengembangan Masyarakat Islam

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidempuan, 15 April 2025  
Dekan,



**Dr. Magdalena, M.Ag.**  
NIP. 197403192000032001

## **ABSTRAK**

**Nama** : Fadilah Ananda Ummy  
**NIM** : 2030300010  
**Judul Skripsi** : **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kota  
Padangsidempuan Menuju Keluarga Sejahtera**

Perempuan seringkali menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh suami atau pihak lain. Fenomena ini sangat meresahkan bagi kaum perempuan di tengah berkembangnya modernisasi dan feminisme yang pada dasarnya adalah keinginan untuk mendapatkan hak dan kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, program pemberdayaan perempuan menjadi penting demi terwujudnya keadilan gender dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DP3A untuk memberdayakan perempuan di Kota Padangsidempuan. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, program dan hambatan DP3A Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidempuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan rumusan penelitian ini. Sumber data utama meliputi pejabat DP3A, Psikolog, dan korban kekerasan dan perbuatan cabul. Data di kelola dan dianalisis melalui 3 tahapan: reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan, serta data diuji secara triangulasi. Hasil penelitian menemukan bahwa peran DP3A Kota Padangsidempuan meliputi peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, dan peran sebagai fasilitator. Kemudian terkait dengan program DP3A untuk memberdayakan perempuan adalah program pemenuhan hak anak, program perlindungan perempuan, dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Selanjutnya hambatan DP3A untuk melakukan pemberdayaan perempuan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah hambatan anggaran dan fasilitas yang kurang memadai, lemahnya peran keluarga dan sikap korban tidak terbuka dalam menyampaikan masalah yang dihadapinya. Penelitian ini merekomendasikan bahwa pentingnya melibatkan psikolog dalam penanganan kasus secara intensif sehingga korban mendapatkan pemulihan mental dan terbuka untuk menyelesaikan masalahnya.

**Kata kunci: Pemberdayaan Perempuan, Peran DP3A, Keluarga Sejahtera.**

## ABSTRACT

**Name** : Fadilah Ananda Ummy  
**Reg. Number** : 2030300010  
**Thesis Title** : **The Role of the Women's and Children's Empowerment Office in Women's Empowerment in Padangsidempuan City Towards a Prosperous Family**

Women are often victims of obscene acts committed by their husbands or other parties. This phenomenon is very troubling for women in the midst of the development of modernization and feminism, which is basically the desire to obtain rights and freedoms in the life of the nation and state. Therefore, women's empowerment programs are important for the realization of gender justice in the life of a cultured and religious society. This study aims to analyze the role of Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning in empowering women in Padangsidempuan City. In particular, this study aims to analyze the roles, programs and obstacles of Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Padangsidempuan City in carrying out women's empowerment in Padangsidempuan City. The motode used is a field research method. To obtain data, observational data collection techniques, interviews, and documentation studies related to the formulation of this research were used. The main data sources include Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning officials, psychologists, and victims of violence and obscene acts. Data is managed and analyzed through 3 stages: data reduction, data display, and pride/conclusion drawn, and data is tested by triangulation. The results of the study found that the role of Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning of Padangsidempuan City includes the role of regulator, the role of dynamizer, and the role of facilitator. Then related to the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning program to empower women are the program for fulfilling children's rights, the women's protection program, and the program for empowering and improving prosperous families. Furthermore, the obstacles of Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning to empower women found in this study are budget obstacles and inadequate facilities, weak role of the family and the attitude of the victim not being open in conveying the problems they face. This study recommends that it is important to involve psychologists in intensive case handling so that victims get mental recovery and are open to solving their problems.

**Keywords:** **Women's Empowerment, Role of Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning, Prosperous Family.**

## ملخص البحث

الاسم :فضيلة أناندا أومي  
رقم التسجيل : ٢٠٣٠٣٠٠٠١٠  
عنوان البحث : دور مكتب تمكين المرأة والطفل في تمكين المرأة في مدينة بادانغسيديمبوان نحو رعاية الأسرة

وغالبا ما تكون المرأة ضحية أفعال فاحشة يرتكبها زوجها أو أطراف أخرى. وهذه الظاهرة مقلقة للغاية بالنسبة للمرأة في خضم تطور الحداثة والحركة النسوية التي هي في الأساس رغبة في الحصول على الحقوق والحريات في حياة الأمة والدولة. ولذلك، فإن برامج تمكين المرأة مهمة لتحقيق العدالة بين الجنسين في حياة المجتمع المثقف والمتدين. يهدف هذا البحث إلى تحليل دور مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة في تمكين المرأة في مدينة بادانغسيديمبوان. وعلى وجه التحديد، يهدف هذا البحث إلى تحليل دور وبرامج وعقبات مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة مدينة بادانغسيديمبوان في تنفيذ تمكين المرأة في مدينة بادانغسيديمبوان. الطريقة المستخدمة هي طريقة البحث الميداني. للحصول على البيانات، يتم استخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والدراسة التوثيقية المتعلقة بصياغة هذا البحث. وتشمل المصادر الرئيسية للبيانات مسؤولي مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة، والأخصائيين النفسيين، وضحايا العنف والأفعال الفاحشة. وقد تمت إدارة البيانات وتحليلها من خلال ثلاث مراحل: اختزال البيانات، ووصف البيانات، واستخلاص النتائج، وتم تثلث البيانات. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن دور مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة كوتا بادانغسيديمبوان يشمل دور المنظم، ودور المحرك، ودور الميسر. ثم ما يتعلق ببرامج مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة لتمكين المرأة هي برامج إعمال حقوق الطفل، وبرامج حماية المرأة، وبرامج التمكين وتحسين رفاهية الأسرة. وعلاوة على ذلك، فإن العوائق التي وجدتها هذه الدراسة أمام تمكين المرأة في مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة هي قيود الميزانية وعدم كفاية المرافق، وضعف دور الأسرة وموقف الضحايا بعدم الصراحة في نقل المشاكل التي يواجهونها. ويوصي هذا البحث بأهمية إشراك الأخصائيين النفسيين في معالجة الحالات بشكل مكثف حتى تتعافى الضحايا نفسياً ويصبحن منفتحات على حل مشاكلهن.

الكلمات المفتاحية: تمكين المرأة، دور مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة، رفاه الأسرة.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Kota Padangsidimpuan Menuju Keluarga Sejahtera"**, dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Rasa syukur saya persembahkan juga kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses perjalanan saya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahma Addary Paangsidimpuan. Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Bapak Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Kerjasama Bapak Dr. Sholeh Fikri, M. Ag.
3. Ibu Esli Zuraidah Siregar, M.Sos selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam serta sebagai dosen Pegawai Administrasi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Fauzi Rizal, S.Ag., M.A., selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Icol Dianto, S.Sos.I, M.Kom.I., selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberi semangat kepada penulis dalam melaksanakan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ali Mukti, S.Ag., selaku kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta staffnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Mursalin Harahap, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik demi kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum, selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penulisan ini.

8. Kepada seluruh Dosen di Lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Mahasiswa/i Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah menjadi teman diskusi selama ini.
10. Terimakasih Kepada Bapak dan Ibu yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan sebagai informan dalam membantu penulis untuk mendapatkan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada Mama tersayang yaitu ibu Siti Amisah, S.Kep yang menjadi mama sekaligus Ayah untuk saya. Terimakasih atas semua perjuangan dan pengorbanan tulus dalam mengusahakan perjalanan dan pencapaian hidup saya selama ini, dan terimakasih juga sudah melangitkan begitu banyak doa-doa dalam menyelesaikan perkuliahan ini hingga selesai.

11. Ungkapan terimakasih kepada Sahabat seperjuangan saya, Eka Ermayanti Harahap, S.Pd., Utari Indah Wahyuni, S.Kom., Dewi Mora, A. Md.Kes., Maya Lestari, S.Farm., Putri Rahma Dani, S.Sos., Eka Dwita, S.Sos., Fitri

Eni Dalimunthe, S.Farm., Mirna Annifah, S.Kom., Terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah yang masih bertahan hingga saat ini.

12. Dan yang terakhir diri sendiri, Fadilah Ananda Umyy. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah kamu lalui dan sudah bertahan sejauh ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis dapat menyadari tanpa ridho dan pertolongan dari Allah SWT, serta dukungan, motivasi dari segala pihak skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Penulis ucapkan banyak terima kasih dan Semoga Allah SWT membalas segera kebaikan kalian. *Aamiin Yarabbal'alamin.*

Padangsidempuan, April 2025

**Penulis**

**Fadilah Ananda Umyy**

**NIM. 2030300010**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PERNGUJI SIDANG MUNAQASYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah..... 8

C. Batasan Istilah ..... 8

D. Rumusan Masalah..... 10

E. Tujuan Penelitian..... 11

F. Manfaat Penelitian ..... 11

G. Sistematika Pembahasan ..... 12

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Peran..... 13

1. Pengertian Peran ..... 13

2. Peran Pendamping Pemberdayaan Masyarakat ..... 15

B. Teori Pemberdayaan Perempuan ..... 16

1. Pengertian Pemberdayaan..... 16

2. Pengertian Perempuan ..... 19

3. Pengertian Pemberdayaan Perempuan..... 19

4. Program Pemberdayaan Perempuan ..... 25

C. Keluarga Sejahtera ..... 26

1. Pengertian Keluarga Sejahtera.....	26
2. Tujuan Keluarga Sejahtera.....	27
D. Penelitian Terdahulu .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum.....	40
1. Gambaran Umum Kota Padangsidimpuan.....	40
2. Deskripsi Objek Penelitian .....	45
3. Rekap Kasus Korban Kekerasan dan Perbuatan Cabul .....	50
4. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Psp .....	55
B. Temuan Khusus.....	56
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sejahtera Di Kota Padangsidimpuan.....	56
2. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidimpuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera .....	70
3. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan Muslim Di Kota Padangsidimpuan .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 3.1 Sumber Data**

**Tabel 3.2 Wawancara**

**Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Kota Padangsidempuan**

**Tabel 4.2 Sarana Pendidikan**

**Tabel 4.3 Persentase Agama Di Kota Padangsidempuan**

**Tabel 4.4 Sarana Peribadatan Di Kota Padangsidempuan**

**Tabel 4.5 Fasilitas Kesehatan Di Kota Padangsidempuan**

**Tabel 4.6 Rekap Kasus Di DP3A Kota Padangsidempuan**

**Tabel 4.7 Rekap Kasus Di Polres Kota Padangsidempuan**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki populasi mayoritas beragama Islam sebesar 90.21%. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan Muslim menjadi aspek penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga dan masyarakat Kota Padangsidimpuan. Pemerintah di Kota Padangsidimpuan secara prioritas dapat memberdayakan perempuan yang ditandai dengan berdirinya kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 17 Mei 2016.<sup>1</sup>

Visi yang diusung sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan, yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan Yang Sejahtera, Beriman dan Berbudaya”.<sup>2</sup> Dengan adanya visi tersebut maka masyarakat yang berada di Kota Padangsidimpuan terkhususnya perempuan di Kota Padangsidimpuan dapat meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan peran keluarga di dalam perbaikan kesejahteraan yaitu perbaikan dalam meningkatkan kualitas hidup yang layak.

---

<sup>1</sup> Eliana Dalimunthe, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT di Kota Padangsidimpuan”, skripsi UIN Syahada Padangsidimpuan, 2023. hlm. 10.

<sup>2</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, SH, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 22 April 2024 pukul. 08.46 WIB.

Perempuan dikonotasikan sebagai makhluk yang lemah lembut dan emosional sehingga perlu dilindungi, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai sosok manusia gagah perkasa dan pelindung. Sebagai akibat langsung dari hal ini, perempuan telah diajari untuk melakukan tanggung jawab rumah tangga. Peran ini meliputi pengelolaan rumah, mengasuh anak-anak, dan penyediaan layanan kepada pasangan mereka. Laki-laki diajari untuk memenuhi tugas yang terlihat lebih bersifat publik, termasuk menafkahi dan membela keluarganya.<sup>3</sup>

Dalam hal ini membuat kerentanan sosial akibat perempuan tidak memiliki akses dalam berkeadilan gender. Isu-isu dalam ketimpangan gender masih melanda, seperti halnya perempuan dicap sebagai makhluk yang lemah dan tidak mampu mandiri tanpa bantuan laki-laki. Kodrat perempuan dan keterbatasan perempuan juga menjadi subordinat laki-laki atas objek kekerasan. Dimana perempuan hanya memiliki peran ganda dalam mengurus pekerjaan rumah tangga dan keluarga untuk dapat memenuhi keluarga yang sejahtera.<sup>4</sup>

Pemerintah membuat kebijakan tentang mengarusutamakan gender dan pelibatan peran perempuan dalam pembangunan. Selama ini, tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan yang ada di Indonesia mengalami bias gender. Bias gender pada kategori ini dapat dilihat dalam empat bentuk,

---

<sup>3</sup> Icol Dianto, "Diskriminasi Gender: Kajian Terhadap Penamaan "Janda Bolong" Dalam Perspektif Konstruktivisme Media", *jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, volume 16 nomor 02 tahun 2020. Diakses pada tanggal 02 Januari 2024, Pukul 18.34 WIB. hlm. 1-25.

<sup>4</sup> Icol Dianto, "Gender Issues in Student Scientific Papers: Study of Student Thesis of Faculty of Da'wah and Communication Sciences UIN Syahada Padangsidempuan", *journal: International of Social Science And Human Research*, volume 06 nomor 11 tahun 2023. Diakses pada tanggal 05 Januari 2024, Pukul 13.20 WIB. hlm. 6674-6683.

yaitu *pertama* aktivitas yang secara tradisional dianggap layak dilakukan oleh gender, *kedua* aktivitas yang secara tradisional biasa dilakukan oleh gender, *ketiga* aktivitas memang masih dilakukan gender tertentu demi gender lain, dan terakhir *keempat* aktivitas yang secara kodrati hanya dilakukan gender tertentu dan aktivitas negatif pada gender.<sup>5</sup>

Berdasarkan dalam pencatatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara, kekerasan terhadap anak di Kota Padangsidimpuan juga menjadi perhatian publik karena dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 berdasarkan waktu diinput, Kota Padangsidimpuan memiliki 6 jenis kasus kekerasan pada perempuan yang tersebar di 6 kecamatan.<sup>6</sup>

Kekerasan terhadap perempuan terjadi disebabkan oleh 3 faktor yaitu, *pertama faktor ekonomi*, kemiskinan yang dihadapi keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan, biasanya terjadi pada keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang memiliki kondisi keterbatasan pada ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan dalam kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali

---

<sup>5</sup> Setyaningsih, Sri Isnani, "Bias Gender Dalam Verba: Sebuah Kajian Leksikon Dalam Bahasa Inggris", *jurnal: Studi Gender*, volume 11 nomor 01 tahun 2018. Diakses pada tanggal 09 Januari 2024, pukul 11.36 WIB. hlm. 25-50.

<sup>6</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Januari 2024 pukul. 08.30 WIB.

akhirnya dilampiaskan terhadap perempuan. *Kedua faktor pendidikan*, Hal ini lebih mengacu pada pribadi yang belum matang, mengalami gangguan emosi, sering kali menderita gangguan kepribadian, berusia terlalu muda sehingga belum matang, terutama yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini biasanya kurang memahami kebutuhan anaknya dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri dan latar belakang pendidikan orang tua yang rendah. *Ketiga faktor lingkungan*, Seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, kondisi sosial ekonomi yang rendah, dan adanya nilai masyarakat yang terlalu individualistis.<sup>7</sup>

Persentase korban dan pelaku kekerasan terhadap perempuan yang ada di Kota Padangsidimpuan pada tahun 2024 menurut status usia mencapai usia remaja dari umur 12-25 tahun.<sup>8</sup> Perbuatan cabul pada anak laki-laki berjumlah 3 orang dan pada anak perempuan berjumlah sekitar 13 orang, jadi dalam persentase kekerasan pada anak perempuan mengalami 66,4%. sedangkan kekerasan pada orang dewasa mengalami 33,6% dengan jumlah sekitar 11 orang. Status usia pada pelaku yang sering melakukannya adalah pada orang dewasa, yaitu mendapat sekitar 85,2% sedangkan pelaku pada anak hanya mengalami 14,8%. Jika dilihat bahwa pelaku kekerasan sering dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak.

---

<sup>7</sup> Fitriana, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dalam Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", *jurnal: Psikologi Undip*, volume 14 nomor 01 tahun 2015. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 23.30 WIB. hlm. 81-93.

<sup>8</sup> Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 08 Januari 2024 pukul 10.42 WIB.

Jenis kasus kekerasan yang ada di Kota Padangsidimpuan adalah perebutan hak asuh anak, pelecehan seksual, kekerasan seksual, KDRT, dan perlindungan hak perempuan dalam bidang vokasi. Jenis kasus kekerasan yang paling banyak dijumpai meliputi KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), KDRT yang terjadi di Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu permasalahan yang semakin dirasakan oleh perempuan, seperti halnya kekerasan pelecehan seksual, salah satunya kasus korban pemerkosaan yang mengajak paksa berhubungan badan yang dilakukan oleh orang dewasa. Contoh bentuk kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Padangsidimpuan dalam lingkup Rumah Tangga yaitu kasus penganiayaan terhadap seorang istri dalam perlindungan hak perempuan, hak asuh anak, perbuatan cabul, penelantaran anak, dan penganiayaan anak.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari 6 kecamatan yang telah di dampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidimpuan, bahwa kecamatan yang sering terjadi tindak kekerasan pada urutan pertama merupakan Kecamatan Padangsidimpuan Utara, dan pada urutan kedua Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Dengan adanya Layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dapat membantu menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, sangat dibutuhkan pendekatan secara individu

---

<sup>9</sup> Yenita Nasution, "*Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anak Di Desa Huta Koje Pijorkoling*", skripsi UIN Syahada Padangsidimpuan, 2016. hlm. 24.

yaitu dengan cara menambah ilmu pemahaman agama, karena biasanya seseorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat akan lebih tegas dan sabar dalam menghadapi situasi yang akan menjadi faktor terjadinya kekerasan. Program penghapusan kekerasan, bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dan dapat memelihara keluarga sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan hal ini dengan serius dan melakukan upaya untuk mengoptimalkan peningkatan strategi pemberdayaan pada perempuan, agar perempuan dapat diberdayakan secara maksimal untuk meningkatkan kemandirian perempuan di wilayah Kota Padangsidempuan.<sup>10</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya secara tahapan dalam pembangunan. Perempuan harus berinisiatif untuk melakukan kegiatan sosial dalam suatu proses yang dapat memperbaiki keadaan dalam suatu masyarakat, sehingga dapat meningkatkan suatu nilai pembangunan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Pemerintah perlu melakukan upaya pemberdayaan perempuan agar mereka perempuan memiliki akses dan pengaruh terhadap pembangunan.

Namun demikian, dalam rangka memenuhi tanggung jawab dan tugasnya, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan dituntut melakukan kegiatan yang memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, antara

---

<sup>10</sup> Harefa, Arianus, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana KDRT", *jurnal: Panah Keadilan*, volume 01 nomor 01 tahun 2021. Diakses pada tanggal 10 Januari 2024, pukul 12.32 WIB. hlm. 18-21.

lain masih tinggi angka kekerasan terhadap perempuan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak masih rendah, lemahnya kelembagaan dalam pengarusutamaan gender, dan perempuan yang memilih untuk tidak buka mulut tentang kekerasan yang dialami, karena ingin mempertahankan hubungan pernikahan dengan alasan hidup.

Inilah salah satu alasan mengapa banyak perempuan di Kota Padangsidimpuan yang merasa perlu bersuara untuk dapat menentang kekerasan. Setelah orang tua seorang anak bercerai mungkin orang tua khawatir tentang masa depan anaknya atau merasa terdesak oleh situasi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan rencana pemberdayaan perempuan harus menjadi solusi atas tantangan yang dihadapi oleh perempuan agar pemberdayaan menjadi lebih baik secara keseluruhan.<sup>11</sup>

Peneliti ini melihat fakta lapangan sebagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan, dalam menyukseskan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Padangsidimpuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengoptimalkan hasil yang akan lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi "**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Kota Padangsidimpuan Menuju Keluarga Sejahtera.**"

---

<sup>11</sup> Chotim, Erna Ermawati, "Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made)", *jurnal: Ilmiah Nasional*, volume 02 nomor 01 tahun 2020. Diakses pada tanggal 11 Januari 2024, pukul 07.39 WIB. hlm. 70-82.

## **B. Fokus Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan fokus masalah supaya objek peneliti lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah peneliti lain. Untuk itu peneliti ini membatasi hanya mengkaji tentang perempuan muslim di Kota Padangsidempuan yang harus dapat diberdayakan, gunanya agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan peran mereka dalam pembangunan, meningkatkan ekonomi mereka dan mendapatkan manfaat pemberdayaan itu bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bagi keluarga mereka terutama untuk anak, dalam menuju keluarga yang sejahtera.

## **C. Batasan Istilah**

Dalam hal ini ada beberapa istilah yang harus dapat dibatasi agar dalam penjelasannya tidak terlalu luas. Beberapa istilah tersebut adalah:

### **1. Peran**

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran yang merupakan aspek dinamis di dalam kedudukan (status) seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peran merupakan, fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan di dalam pemberdayaan perempuan Muslim di Kota Padangsidempuan.

---

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto, *Peranan Sosiologi suatu Pengantar*, (Jakarta: Edisi baru, Rajawali, 2009), hlm. 213.

## 2. Dinas P3A

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah, dinas yang bertugas untuk membantu Walikota di dalam sebuah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padangsidempuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, di dalam lembaga pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Kota Padangsidempuan.

## 3. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya mengoptimalkan potensi perempuan secara umum dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat Kota Padangsidempuan yang sesuai dengan perspektif Islam.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan yang berada di Kota Padangsidempuan merupakan, teknik untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan sikap untuk membekali seluruh masyarakat di Kota Padangsidempuan dengan kapasitas mengatasi kekerasan di lingkungan masyarakat, yang mengakibatkan perempuan menjadi kurang aktif lagi di lingkungan masyarakat akibat adanya rasa malu dengan kekerasan yang dialami.

---

<sup>13</sup> Afriany, "Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, volume 03 nomor 04 tahun 2020. Diakses pada tanggal 16 Januari 2024, pukul 10.53 WIB. hlm. 136.

<sup>14</sup> Muhammad Abdul, *Fatwah-Fatwah Wanita dan Keluarga*, (Jakarta: Daruh Sunah, 2015), hlm. 54.

#### 4. Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang kesejahteraan keluarganya merupakan salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai oleh keluarga. Setiap keluarganya dapat hidup dengan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologinya. Indikator keluarga sejahtera meliputi keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan pokok dan memberikan rezeki kepada masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya.<sup>15</sup> Yang dimaksud keluarga sejahtera dalam penelitian ini merupakan, kehidupan keluarga yang mempunyai dampak yang besar agar keluarga dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan di dalam masyarakat

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah ditampilkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera?
2. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan dalam pemberdayaan perempuan menuju keluarga sejahtera di Kota Padangsidempuan?
3. Apa hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidempuan?

---

<sup>15</sup> Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup), hlm. 24.

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidempuan dalam pemberdayaan perempuan menuju keluarga sejahtera di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk menganalisis program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidempuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
3. Untuk menganalisis hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidempuan.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan mengenai Pemberdayaan Perempuan menuju keluarga sejahtera oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidempuan.
  - b. Hasil penelitian ini dijelaskan mampu menjadi referensi bagi suatu penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang dapat lebih mendalam.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan suatu kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh di kursi perkuliahan dalam kehidupan yang sesungguhnya.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian sendiri akan menambah kepustakaan tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam pemberdayaan perempuan untuk menuju keluarga sejahtera.

## G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun dengan beberapa BAB sebagai berikut:

BAB I, adalah bab pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, adalah tinjauan pustaka yang menerangkan tentang teori peran, teori pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera dan penelitian terdahulu.

BAB III, adalah metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian yang terdapat dilapangan. Serta pembahasan hasil dan keterbatasan penelitian.

BAB V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Peran**

##### **1. Pengertian Peran**

Peran diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memegang kedudukan sosial di dalam suatu lembaga. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah bagian dari tugas utama yang harus diselesaikan. Dalam bahasa Inggris sendiri peran disebut sebagai “*role*”, yang dapat diartikan sebagai tanggung jawab seseorang dalam suatu hubungan kerja. Sementara itu, secara etimologi peran yang diartikan sebagai perangkat yang diharapkan, dan telah dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa yang berhubungan dengan lembaga.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa peran adalah suatu perilaku seseorang sebagai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan jabatannya dan peraturan yang ada di dalam lembaga yang diikutinya. Hal ini mengandung arti bahwa peran tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Apabila dihubungkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidempuan yang merupakan suatu lembaga Pemerintahan Kota Padangsidempuan yang diharapkan dapat mewujudkan Kota Padangsidempuan yang sejahtera.

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 134.

Maka tugas serta wewenang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidempuan yang memiliki tugas salah satunya memberikan perlindungan bagi perempuan serta memberikan penanganan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padangsidempuan.

Mengenai peran ada beberapa dimensi peran sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan oleh lembaga.
2. Peran sebagai strategi. Strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk dapat melayani masyarakat.
4. Peran sebagai alat penyelesaian. Peran digunakan sebagai cara untuk menurangi suatu konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan pengertian dan toleransi.
5. Peran sebagai terapi. Peran dilakukan sebagai upaya mengobati masalah-masalah psikologis pada masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

---

<sup>17</sup> Said, Akhmad, "Kepemimpinan kepala sekolah dalam melestarikan budaya mutu sekolah", *jurnal: Manajemen Pendidikan Islam*, volume 03 nomor 01 tahun 2019. Diakses pada tanggal 18 Januari 2024, pukul 15.42 WIB. hlm. 257-273.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan status terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan status terhadap sesuatu sehingga antara satuan dan peranan tidak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain. Demikian pula sebaliknya dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan.

## **2. Peran Pendamping Pemberdayaan Masyarakat**

Peran pendamping pemberdayaan masyarakat merupakan istilah yang lebih disukai dikalangan pekerja sosial, khususnya pada mereka yang melakukan sejumlah pekerjaan dalam pengembangan masyarakat. Istilah pendamping pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai petugas yang bekerja untuk lembaganya dengan melaksanakan tugas yang berada di lapangan.<sup>18</sup> Selain pendamping masyarakat, istilah fasilitator masyarakat juga digunakan sebagai alternatif dari pekerjaan pendamping dalam pemberdayaan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan perkembangan kegiatan pengembangan masyarakat yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator dapat menggambarkan bahwa pekerja pendamping masyarakat itu berperan sebagai pendorong, penggerak, katalisator dan motivator di dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> Pathony, Tony, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang", *jurnal: International of Demos*, volume 01 nomor 02 tahun 2019. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 10.44 WIB. hlm. 262-289.

Pendamping pemberdayaan masyarakat adalah lembaga yang melakukan tugas sebagai pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di bidang pemberdayaan. Dalam perkembangannya, tenaga pendamping pemberdayaan untuk masyarakat tidak harus mendapatkan pengetahuan akademik melalui jenjang pendidikan formal seperti ilmu pengembangan masyarakat dan ilmu kesejahteraan dan pekerjaan sosial. Kelompok ini memiliki fokus pada penempatan kompetensi sebagai komponen utama dalam menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh lembaga.<sup>19</sup>

Peran pendamping pemberdayaan masyarakat ini mempunyai tiga peran di dalam memberdayakan masyarakat sasaran, yaitu melepaskan diri melalui komunitas sasaran, menggerakkan masyarakat menuju perubahan, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat sasaran.

## **B. Teori Pemberdayaan Perempuan**

### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologi merupakan kata benda yang berasal dari kata dasar “berdaya” berarti, berkekuatan, berkemampuan, dan bertenaga.<sup>20</sup> Istilah pemberdayaan lahir dari kata bahasa Inggris yaitu “*empower*” yang artinya memberi kuasa atau wewenang kepada orang lain. Pemberdayaan berarti “*to give power or authority to*” artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, upaya untuk memberi keberdayaan.

---

<sup>19</sup> Icol Dianto, “Problematika pendamping desa profesional dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Padangsidempuan”, *jurnal: repo.uinsyahada.ac.id* tahun 2018. Diakses pada tanggal 29 Januari 2024, pukul 23.49 WIB. hlm. 11.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Arti Kata Daya”, *jurnal: <http://kbbi.web.id/daya>*, diakses pada tanggal 02 Februari 2024, pukul 05.51 WIB. Hlm. 25.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah di dalam masyarakat, terutama individu yang mengalami permasalahan. Maka pemberdayaan menunjuk pada hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu dalam menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu kepada masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang akan dihadapi dan sekaligus memilih alternatif dalam pemecahan masalah dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.<sup>21</sup>

Defenisi Pemberdayaan berada dari suatu pakar dengan pakar lainnya, tergantung pada konteks dan penekanannya. Defenisi yang dikemukakan oleh para ahli yang telah berkontribusi memberikan penjabaran pemberdayaan. *“Empowerment means providing people with the resources, opportunities, knowledge, and skill to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and effect of*

---

<sup>21</sup> Hatu, Rauf, “Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat”, *jurnal: inovasi*, volume 07 nomor 04 tahun 2010. Diakses pada tanggal 05 Februari 2024, pukul 12.53 WIB. hlm. 248.

*their community*. Pendapat ini diartikan oleh Nanang Martono bahwa pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat sumber daya, peluang, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat dalam menentukan masa depan serta untuk berpartisipasi dan mempengaruhi dalam komunitas masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat. Peran pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses panjang yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, sehingga tidak mungkin dicapai dalam waktu yang relatif singkat dan cepat.

Pemberdayaan merupakan upaya penguatan nilai kelompok masyarakat kurang sejahtera agar dapat terlepas dari ketidak sejahteraan. Pemberdayaan merupakan upaya memberikan peningkatan kapasitas masyarakat melalui motivasi, yaitu meningkatkan kesadaran akan potensi diri dan berusaha mengembangkan potensi. Beberapa jenis kekuatan sosial yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat:

- a. Kekuatan kesempatan menentukan pilihan pribadi yang lebih sejahtera.
- b. Kekuatan mendapatkan kebutuhan sendiri
- c. Kekuatan kebebasan berekspresinya dalam bentuk budaya masyarakat
- d. Kekuatan kelembagaan terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain.
- e. Kekuatan pada sumber daya ekonomi. Penegakan yang diterapkan melalui peningkatan pada aksesibilitas ekonomi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Irawan, Andri, and Laurensia Tanzil, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *jurnal: Ilmu Administrasi dan Sosial*, volume 09 nomor 02 tahun 2020. Diakses pada tanggal 06 Februari 2024, pukul 10.52 WIB. hlm. 129-139.

## 2. Pengertian Perempuan

Kata wanita berasal dari kata *frasa* atau berani diatur dalam etimologi Jawa. Sebutan wanita dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh pada laki-laki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah Jawa pada masa tersebut. Sementara itu, menurut bahasa Sanskerta, kata perempuan muncul dari kata *empu-an*. “Per” memiliki makna makhluk dan “*Empu*” artinya mulia, atau mahir, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia atau memiliki kemampuan.

Kata wanita ternyata mengalami proses perubahan makna yang semakin positif, sebutan tersebut merupakan bentuk halus dari kata perempuan. Sebaliknya, kata perempuan justru mengalami penurunan di mata masyarakat. Ini sebabnya nama lembaga yang ada adalah Komnas Perempuan dan bukan Komnas Wanita, atau nama kementerian yang melindungi kesejahteraan perempuan adalah kementerian Pemberdayaan Perempuan dan bukannya Kementerian Pemberdayaan Wanita.<sup>23</sup>

## 3. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan

---

<sup>23</sup> Aslichati, Lilik, "Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan", *Jurnal: organisasi dan manajemen* volume 07 nomor 01 tahun 2011. Diakses pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 15.32 WIB. hlm. 1-7.

Perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender.

Dengan membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan, pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan di dalam keluarga, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan universal dalam meningkatkan keluarga yang sejahtera.

Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>24</sup>

Pemberdayaan dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk program kemandirian sosial ekonomi dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami esensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih program yang tepat untuk pemberdayaan.

---

<sup>24</sup> I pandang, "Pemberdayaan perempuan masyarakat tolaki berbasis home industri melalui kerajinan kain perca sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga", *Journal: ngarsa of Dedication Based on Local Wisdom*, volume 01 nomor 01 tahun 2021. Diakses pada tanggal 20 Februari 2024, pukul 05.20 WIB. hlm. 69-82.

Peran sebagai sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat di indentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran tersebut dapat memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya di perlukan dan di tempatkan dalam masyarakat. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, perempuan Indonesia memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting. Kiprah perempuan diatas panggung sejarah tidak diragukan lagi.<sup>25</sup> Fenomena ini dapat dibuktikan dengan eksistensi perempuan dalam organisasi mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan. Berbagai organisasi perempuan secara struktural diantaranya adalah Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasawisma dan lain sebagainya.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Perempuan akan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi. Pendapatan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Halim, Amar, "Signifikansi dan implementasi berpikir kritis dalam proyeksi dunia pendidikan abad 21 pada tingkat sekolah dasar", *Jurnal: Indonesia Sosial Teknologi* volume 03 tahun 03 tahun 2022. Diakses pada tanggal 26 Februari 2024, pukul 05.38 WIB. Hlm. 404-418.

<sup>26</sup> Astuti, Puji. "Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri", *jurnal: Buletin Psikologi*, volume 10 nomor 02 tahun 2022. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 06.06 WIB. hlm. 35.

Dalam konsep pemberdayaan, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung.<sup>27</sup>

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang dapat dilakukan untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berperan aktif dalam masyarakat maupun pemerintahan, sehingga dapat menyumbangkan seluruh potensinya. Ide pendekatan pemberdayaan ini mengungkapkan adanya perubahan yang lebih besar pada kedudukan perempuan, yang mengakibatkan peran pemberdayaan perempuan menjadi lebih konsisten, dikarenakan upaya untuk membandingkan posisi tidak memperhitungkan jenis kelamin.

Pada dasarnya pemberdayaan perempuan merupakan paradigma baru pengembangan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui;

---

<sup>27</sup> Hanis, Nikma Wahyuni, and Atika Marzaman, "Peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Telaga", *jurnal: Ilmu Administrasi*, volume 08 nomor 02 tahun 2020. Diakses pada tanggal 28 Februari 2024, pukul 02.42 WIB. hlm. 123-135.

1) Memotivasi

Pemberdayaan perempuan, mendorong untuk menjadi lebih antusias untuk mempermudah berpartisipasi dalam kegiatan yang diarahkan pada pengembangan pribadi dan sumber daya yang tersedia bagi mereka dengan lebih baik.

2) Menggali potensi

Dorongan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi untuk menghambat proses peningkatan kapasitas perempuan, dan dorongan untuk mampu menentukan pilihan hidup, mengandung arti berusaha untuk mandiri dan menyetarakan perempuan (gender).

3) Membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

Strategi ini mencoba membawa pengetahuan dan kesadaran terhadap perempuan untuk terlibat dalam mengorganisir diri agar lebih maju dan adanya upaya peningkatan ke arah yang lebih baik dari pada sebelumnya.

4) Memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya

Usaha perempuan tidak cukup hanya dicatat dalam bentuk kerja dan bentuk tidak wajar lainnya, sebaliknya kontribusi ini harus menampilkan karakteristik inisiatif dan dorongan yang otentik dari perempuan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali press, 2012). hlm. 70.

Membangun kemampuan perempuan dan membuat mereka lebih sadar akan perilaku mereka sendiri merupakan komponen penting dari proses pemberdayaan perempuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan agar dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai bagi mereka. Mewujudkan akses dan peran yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi di dalam pembangunan yang merupakan tujuan utama pemberdayaan perempuan.<sup>29</sup>

Pemberdayaan perempuan adalah mengikutsertakan mereka dalam upaya atau kegiatan pembangunan sehingga mereka dapat memberikan hasil dan semangat positif untuk semua generasi mendatang, berbeda dengan laki-laki. Gagasan pemberdayaan dapat dipahami sebagai kekuatan dalam proses pengambilan keputusan dengan penekanan pada pentingnya peran yang dimainkan perempuan.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, konsep tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu sebagai berikut: *pertama*, terciptanya lingkungan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kesadaran bahwa setiap komunitas memiliki kapasitas untuk tumbuh secara maksimal

---

<sup>29</sup> Utaminingsih, Alifiulahtin, Irma Fitriana Ulfah, and Sumi Lestari. "Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Psikologis", skripsi Universitas Brawijaya Press, 2020. hlm. 82.

menjadi titik tolak pembahasan ini. Langkah *kedua* adalah meningkatkan kemampuan masyarakat.<sup>30</sup>

#### **4. Program Pemberdayaan Perempuan**

Adapun beberapa program yang dapat dilakukan untuk memberdayakan kaum perempuan, sebagai berikut:

##### **a) Keterampilan**

Keterampilan terletak pada semua tindakan yang ada di dalam kehidupan, maka dalam setiap bidang keterampilan dan bakat perlu dipelajari oleh seorang perempuan yang menjadikan dirinya lebih dapat berkualitas, dan dibekali dengan keterampilan yang memungkinkan perempuan untuk tumbuh dengan benar. Salah satu pemberdayaan perempuan adalah kegiatan yang mengarah pada perolehan keterampilan baru, untuk memperluas kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi.

##### **b) Pembinaan**

Upaya yang dilakukan untuk mendorong melalui proses, pembuatan, pembaharuan, teknik, perbaikan, dan dilakukan dengan sukses dan efisien sebagai orientasi tujuan yang lebih baik. Upaya ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui pembinaan, karena di dalam menentukan tujuan pembangunan

---

<sup>30</sup> Rohmi, Misfi Laili,. "Pelatihan Kegiatan Wirausaha bagi Peserta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Pagelaran", *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, volume 05 nomor 02 tahun 2023. Diakse pada tanggal 2 April 2024, pukul 06.10 WIB. hlm. 116-125.

untuk kehidupan perempuan, sehingga kemungkinan bahwa perempuan akan dapat mandiri dan berkualitas tinggi.<sup>31</sup>

### c) Pendidikan

Pendidikan harus diberikan kepada perempuan agar mereka dapat berpartisipasi di dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tujuan pendidikan adalah untuk memberdayakan perempuan untuk bersaing secara efektif berdasarkan kekuatan individu mereka.

Program yang telah dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah selama ini melalui strategi pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara seimbang.<sup>32</sup>

## C. Keluarga Sejahtera

### 1. Pengertian Keluarga Sejahtera

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dapat dibentuk melalui perkawinan yang sah, mampu membina hubungan yang seimbang, selaras, dan serasi antaranggota keluarga dengan masyarakat. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi materi dan dimensi spritual. Kesejahteraan spritual juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi yang dapat diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, aset, dan pengeluaran keluarga)

---

<sup>31</sup> Hamdi, Khairil, and Dorris Yadewani, "Pengembangan usaha kuliner home industri sebagai peluang kaum perempuan menuju industri kreatif", *jurnal: Pengabdian Kepada Masyarakat*, volume 03 nomor 01 tahun 2019. Diakses pada tanggal 03 April 2024, pukul 03.42 WIB. hlm. 101-116.

<sup>32</sup> Ermayani, Tri. "Pembentukan Karakter Remaja Melalui Keterampilan Hidup", *Jurnal Pendidikan Karakter*, volume 06 nomor 02 tahun 2015. Diakses pada tanggal 04 Maret 2024, pukul 00.45 WIB. hlm. 39.

dan kesejahteraan material yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga.<sup>33</sup>

Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Menurut Euis Sunarti terdapat enam katagori kesejahteraan, yaitu fisik, psikologis, sosial, lingkungan, dan spritual.<sup>34</sup>

## **2. Tujuan Keluarga Sejahtera**

Tujuan dari terbentuknya keluarga sejahtera adalah sebagai berikut;

- a) Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang masalah yang akan dihadapi keluarga.
- b) Meningkatkan kemampuan keluarga dalam menganalisis potensi dan peluang yang dimilikinya.
- c) Meningkatkan kemauan pada masyarakat dalam mencegah masalah secara mandiri.
- d) Meningkatkan gotong-royong di dalam membantu keluarga, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tingkat kesejahteraan keluarga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk

---

<sup>33</sup> Simanullang, Sri Rahmadani, "Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak", skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. hlm. 25.

<sup>34</sup> Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 2016), hlm. 14.

hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran keluarga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi keluarga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup keluarga sejahtera.

Keluarga miskin sering menimbulkan siklus kemiskinan. Fenomena menunjukkan bahwa keluarga miskin memiliki banyak anggota keluarga. Anggota keluarga yang banyak, tidak mendapatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak sehingga anak-anak dari keluarga miskin kecenderungan menjadi keturunan yang miskin. Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka sumber daya alam akan habis, sehingga pentingnya pembelajaran atau pendidikan bagi masyarakat miskin.<sup>35</sup>

Pemberdayaan harus dimulai dari sisi keluarga. Ada dua alasan mengapa keluarga sebagai institusi sosial terkecil yang perlu diberdayakan, yaitu keluarga tempat tumbuh dan berkembangnya individu yang kelak menentukan kualitas individu dan pada keluarga aktivitas pertama individu

---

<sup>35</sup> Yanto, Dimas Arsy, Halimah Nur Churil Aini, and Meydina Tri Luvianasari, "Pertukaran Sosial dalam Peran Ganda Perempuan: (Studi Kasus tentang Pekerjaan Rumah Tangga dan Karier Profesional)", *Jurnal Relasi Publik*, volume 01 nomor 4 tahun 2023. Diakses pada tanggal 13 Mei 2024, pukul 06.28 WIB. hlm. 66-77.

berlangsung. Pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan, sehingga suatu keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangganya secara layak. Jika kondisi ini dibiarkan, maka lama-kelamaan mereka menjadi beban sosial.

#### D. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Kota Padangsidimpuan Menuju Keluarga Sejahtera di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nadya Kharima UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018	<i>Implementasi Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender (Studi Kasus Workshop Pemberdayaan oleh Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan di Kota masing-masing peneliti	Penelitian terdahulu meneliti tentang program Dinas P3A dalam pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidimpuan. <sup>36</sup>
2.	Sri Rahmadani Simanullang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018	<i>Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat dan keluarga yang Sejahtera</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan	Penelitian terdahulu meneliti tentang peran Dinas P3A Kota Padangsidimpuan dalam memberdayakan perempuan

<sup>36</sup> Kharima, Nadya, "Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Melalui Gender Mainstreaming: studi kasus Workshop Pemberdayaan Mubalighat I oleh Pusat studi Wanita, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018. hlm. 22.

		<i>Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Kabupaten Tapanuli Tengah</i>		menuju keluarga yang sejahtera <sup>37</sup>
3.	Hasanatang Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai Tahun 2020	<i>Upaya Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Sinjai</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang tindak kekerasan pada perempuan	Penelitian terdahulu meneliti peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Kota Padangsidimpuan <sup>38</sup>
4.	Widya Putri Hastin Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2021	<i>Peran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan dalam tindak Kekerasan terhadap perempuan	Penelitian terdahulu meneliti tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan dalam menekan jumlah kekerasan pada perempuan dan Anak <sup>39</sup>
5.	Tamara Putri Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2023	<i>Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cilegon Dalam Peningkatan Peran Wanita</i>	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang peningkatan peranan perempuan	Peneliti terdahulu meneliti tentang strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota

<sup>37</sup> Simanullang, Sri Rahmadani, “Program Pemberdayaan Perempuan Muslim Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Tapanuli Tengah”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. hlm. 32.

<sup>38</sup> Hayati, Isra, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)”, 2021. hlm. 53.

<sup>39</sup> Hastin, Widya Putri, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Riau Dalam Korban Tindak Kekerasan”, skripsi Universitas Islam Riau, 2021. hlm. 56.

		<i>Menuju Sejahtera</i>		Padangsidimpu an Dalam meningkatkan Keluarga yang Sejahtera <sup>40</sup>
--	--	-----------------------------	--	---

---

<sup>40</sup> Tamara Putri, “Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon Dalam Peningkatan Peranan Wanita Menuju Sejahtera Di Kota Cilegon”, skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2023. hlm. 48.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor DP3A Kota Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan. Willem Iskandar, Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Kode Pos: 22715. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kota yang cukup serius dalam melakukan pencegahan kekerasan, akan tetapi upaya yang dilakukan ternyata belum maksimal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa kekerasan masih kerap terjadi. Pemberdayaan yang dilakukan DP3A Kota Padangsidimpuan mencakup 6 Kecamatan, namun peneliti mengambil 2 kecamatan, berdasarkan data statistik DP3A dengan urutan kasus paling banyak yaitu Padangsidimpuan Utara, dan Padangsidimpuan Selatan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai dari menyusun rancangan proposal, pelaksanaan ujian-ujian skripsi, hingga skripsi ini selesai dilaksanakan sejak observasi awal bulan November 2023 sampai akhir semester Juni 2025.

#### **B. Jenis Penelitian**

Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.<sup>41</sup>

Adapun alasan pemilihan metode dan jenis penelitian tersebut, karena peneliti ingin mengungkap fenomena sosial yang terjadi pada suatu

---

<sup>41</sup> Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm. 23.

kelompok. Dalam bukunya riset komunikasi menuliskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.<sup>42</sup> Jika data yang terkumpul sudah mendalam maka tidak perlu mencari sampling lain. Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan informasi mengenai keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>43</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam Penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data primer, yaitu data dari informasi yang diterima dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>44</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari kadis, kepala UPTD PPA, Kasubbag, Psikolog, dan 5 perempuan Muslim korban kekerasan dan perbuatan cabul.

**Tabel 3.1 Sumber Data**

Dinas PPPA Kota Padangsidempuan

No	NAMA	PERAN	TEMPAT
1	Ibu Hj.Elida Tuti Nasution, S.H	Kepala Dinas	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
2	Winny Mora Hasibuan, S.H	Kepala UPTD PPA	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
3	Bapak Ashari Nasution, A.Md.	Kasubbag Umum	Dinas P3A Kota Padangsidempuan
4	Ibu Nurjannah	Psikolog	Dinas P3A Kota Padangsidempuan

<sup>42</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 156.

<sup>43</sup> Iskandar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 10.

<sup>44</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2013), hlm. 40.

No	Nama	Alamat	Jenis Kasus	Penyelesaian Kasus
1	Ibu Rahma Wati Umur: 52 Tahun	Jl. Dr Payungan Kelurahan Tano Bato Kecamatan Psp Utara	Kasus Kekerasan KDRT	Memberikan penampungan seacara hukum
2	Ibu Annita Tuksakdiah Umur: 45 Tahun	Jl. Suta Sori Pada Mulia Kelurahan Tano Bato Kecamatan Psp Utara	Kasus Perbuatan Cabul	Memberikan fasilitas rumah aman yang di sediakan oleh DP3A
3	Ibu Latifah Sari Umur: 48 Tahun	Jl. Tapian Nauli Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Psp Selatan	Kasus Kekerasan KDRT dan Penelantaran Anak	Melakukan assesment pertama oleh DP3A
4	Ibu Adek Lenni Umur: 50 Tahun	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Psp Selatan	Kasus Kekerasan KDRT dan Perbuatan Cabul	Mendampingi korban untuk melakukan visum ke rumah sakit
5	Ibu Lia Andrayini Umur: 32 Tahun	Jl. M. Nawawi Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Psp Utara	Kasus Perbuatan Cabul	Memberian pendampingan oleh psikolog terhadap Anak

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang didapatkan sebagai pendukung dalam menguji kevaliditasan data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah diperoleh dari pihak keluarga dan tetangga perempuan muslim.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi merupakan metode dalam pengumpulan data dengan secara langsung di lokasi penelitian untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.<sup>45</sup> Kegiatan observasi

<sup>45</sup> Husaini Usman, *Metodolgi Penelitian Ssial*, (Jakarta: Bum Aksara, 2000), hlm. 45.

dilakukan untuk mengetahui apakah peran yang di laksanakan oleh DP3A Kota Padangsimpuan bejalan sesuai dengan perannya atau tidak. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke Kantor DP3A Kota Padangsidimpuan dengan Ibu Kepala Dinas, Ibu Kepala UPTD, Bapak Kasubbag Umum, dan Ibu Psikolog. Peneliti juga melakukan observasi ke rumah korban yang mengalami tindak kekerasan yaitu dengan Ibu Rahma, Ibu Annita, Ibu Latifah, Ibu Adek, dan Ibu Lia. Observasi ini dilakukan pada tanggal 12 september 2024. Hasil dari observasi yang di dapatkan dari Dinas P3A dan korban bahwa ada kemungkinan satu kasus yang perannya masih kurang di jalankan oleh Dinas DP3A.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan jawab lisan antara dua orang dan diresakan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>46</sup> Jenis wawancara yang dilakukan tidak terstruktur, adapun pihak yang akan di wawancarai yaitu kadis, kepala UPTD PPA, Kasubbag, Psikolog, dan 5 perempuan Muslim korban kekerasan dan perbuatan cabul.

---

<sup>46</sup> Suharsini, *Prsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rienekacipta, 2010), hlm. 196.

**Tabel 3.2 Wawancara**

Nama	Informasi	Tanggal/Tempat	Hasil
Ibu Hj. Elida Tuti Nasution,S.H	Tentang Program DP3A	12 September 2024 Di Kantor DP3A	DP3A bertugas memberikan fasilitas, monitoring, evaluasi, koordinasi, pemberdayaan, dalam membentuk keluarga sejahtera
Ibu Winny Mora Hasibuan,S.H	Tentang layanan yang diberikan UPTD PPA	26 September 2024 Di Kantor DP3A	UPTD PPA memberikan layanan konseling dalam menangani kasus
Bapak Ashari Nasution, A. Md	Tentang rencana kerja yang wajib di laksanakan oleh DP3A	13 September 2024 Di Kantor DP3A	DP3A memiliki 6 urusan wajib kerja yaitu meningkatkan kualitas hidup, perlindungan, kualitas keluarga sejahtera, sistem data gener, dan pemenuhan hak
Ibu nurjannah	Tentang hak perlindungan dari tindak kekerasan	7 Oktober 2024 Di Kantor DP3A	Agar kita lebih kuat menjaga, kesehatan dan pendidikan keluarga
-Ibu Rahma -Ibu Annita -Ibu Latifah Sari -Ibu Adek Lenni -Ibu Lia	Tentang kasus-kasus yang dihadapi korban perempuan muslim	26 September- 10 Oktober 2024 Di rumah korban	Jenis kasus yang di alami korban dalam menyelesaikan kasus

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi tentang kasus yang melapor ke DP3A, dan kasus yang melapor ke Polres, buku sejarah DP3A, arsipan dokumen tentang visi dan misi DP3A, dan foto wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengevekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi.<sup>47</sup> Triangulasi ini adalah memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data penelitian benar-benar tepat dan dapat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan peneliti dalam suatu informasi yang diperoleh melalui sumber data yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa saja yang dikatakan secara umum dan secara pribadi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk memerlukan pengecekan sebagai perbandingan dalam penelitian, triangulasi yang dilakukan peneliti dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara peneliti.
2. Membandingkan apa yang disampaikan di depan umum dengan apa yang disampaikan secara pribadi.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,(Bandung:ALFABETA, 2016), hlm. 15.

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi di dalam suatu dokumen yang terkait.
4. Membandingkan hasil penelitian dengan hasil fakta yang ada di lapangan.<sup>48</sup>

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisis mengenai data tersebut. Untuk proses analisis data, maka analisis dilakukan dengan analisa domain.

Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Sugiyono, kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara langsung terus-menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu:<sup>49</sup>

1. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya agar memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, yaitu data yang telah direduksi disajikan di dalam bentuk narasi, grafik, jejaring kerja dan chart yang memudahkan

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALFABETA, 2016), hlm. 18.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:ALFABETA, 2016), hlm. 246-253.

peneliti untuk memahami apa saja yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. Menarik kesimpulan, yaitu perubahan yang terjadi apabila pada kesimpulan awal dikarenakan tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung ke tahap selanjutnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

##### 1. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Sejarah berdirinya Kota Padangsidempuan sekitar tahun 1700an, Kota Padangsidempuan mulanya adalah dusun kecil yang berada di kampung Bukit yang disebut “Padang nadimpu” oleh para pedagang. Kampung bukit ini biasanya dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh sungai dan dianggap strategis dari segi pertahanan, sehingga pada tahun 1825 Tuanku Lelo yang salah satu seorang pemimpin pasukan Padri, membangun sebuah benteng di Kota Padangsidempuan dengan persetujuan Tuanku Tambusai. Seiring dengan pembangunan benteng Padangsidempuan, maka aktivitas perdagangan menjadi berkembang kearah kelurahan sitamiang.<sup>50</sup>

Pemerintah Belanda membangun sebuah pemukiman yang baru bagi masyarakat yang berada disepanjang sungai Batang Ayumi yang membela kota. Pembangunan pemukiman baru ini merubah wajah Kota Padangsidempuan dengan berdirinya beberapa fasilitas seperti pasar yang berada di jantung kota. Demikian juga sekolah, sekolah yang didirikan oleh Belanda antara lain adalah *Kwee school* yang dipimpin oleh *Van Physen* yang dikenal sebagai pengangsaan ejaan Bahasa Indonesia.

---

<sup>50</sup> Baharuddin, *peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*, Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan, 2006. hlm. 12.

Pada waktu berdirinya, sebagian Wilayah yang berada di Kota Padangsidempuan berasal dari wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya dimekarkan menjadi enam kecamatan, yaitu :<sup>51</sup>

1. Kecamatan Padangsidempuan Utara
  2. Kecamatan Padangsidempuan Selatan
  3. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua
  4. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru
  5. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
  6. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.
- a. Letak Geografis Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terletak pada garis 01018'07" - 01028'19" Lintang Utara dan antara 99018'53" - 99020'35" Bujur Timur. Lokasi wilayah Kota Padangsidempuan dikelilingi oleh Sebelah Utara Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Barat), sebelah Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Batang Angkola), sebelah Barat Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Selatan), dan sebelah Timur Kabupaten Tapanuli Selatan (Kecamatan Angkola Timur).

Luas wilayah Kota Padangsidempuan adalah 159,28 km<sup>2</sup> yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, luas wilayah terbesar di Kecamatan Batunadua dengan 41,81 km<sup>2</sup> atau sekitar 26,25 persen dari luas total Padangsidempuan, diikuti oleh Kecamatan Padangsidempuan

---

<sup>51</sup> BPS Padangsidempuan, "Kota Padangsidempuan Dalam Angka Tahun 2023" (PSP: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, 2023), Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 04.32 WIB. hlm. 03.

Tenggara dengan luas 37,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 23,67 persen, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan luas 22,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,38 persen, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dengan luas 22,64 km<sup>2</sup> atau sekitar 14,21 persen, Kecamatan Padangsidempuan Selatan memiliki luas 19,26 km<sup>2</sup> atau sekitar 12,09 persen, sedangkan Padangsidempuan Utara mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 14,97 km<sup>2</sup> atau sekitar 9,04%.

b. Keadaan Demografis Kota Padangsidempuan

Jika dilihat dari berbagai kondisi yang ada pada masyarakat Kota Padangsidempuan secara umum dari beberapa aspek sebagai berikut:<sup>52</sup>

1) Jumlah Penduduk

**Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Kota Padangsidempuan**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT USIA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	0-14 Tahun	63. 031 Orang
2	15-29 Tahun	62. 210 Orang
3	30-44 Tahun	53. 633 Orang
4	45-59 Tahun	35. 924 Orang
5	60-74 Tahun	18. 208 Orang
6	75 Tahun Ke Atas	3. 211 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>236. 217 Orang</b>

Sumber: BPS Kota Padangsidempuan Dalam Angka Tahun 2023

Adapun jumlah penduduk Kota Padangsidempuan dalam angka pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 236.217 jiwa. Penduduk yang terdiri dari masyarakat laki-laki sekitar 119. 228 dan 116. 989 untuk masyarakat perempuan.

<sup>52</sup> BPS Padangsidempuan, “Kota Padangsidempuan Dalam Angka Tahun 2023” (PSP: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan, 2023), Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 04.32 WIB. hlm. 55.

## 2) Keadaan Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya suatu sarana pendidikan yang cukup memadai maka nantinya akan membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komposisi masyarakat berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>53</sup>

**Tabel 4.2 Sarana Pendidikan**

NO	JENIS SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sekolah Dasar (SD)	96
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	26
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	18
4	Sekolah Menengah Kejurusan) SMK	17
5	Madrasah Ibtidiyah (MI)	11
6	Tsanawiyah (MTs)	19
7	Madrasah Aliyah (MA)	18
	JUMLAH	205

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023

## 3) Keadaan Sosial Keagamaan

**Tabel 4.3 Persentase Agama di Kota Padangsidimpuan**

NO	AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
1	Islam	191 810	90,76%
2	Katolik	1 883	0,65%
3	Kristen Protestan	15 865	8,27%
4	Budha	938	0,32%

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023

Ditinjau dari agama yang dianut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Agama adalah beragama Islam. Dalam rangka meningkatkan kerukunan antar ummat beragama, dengan mudah dapat ditemukan

<sup>53</sup> BPS Padangsidimpuan, "Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023" (PSP: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2023), Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 04.32 WIB. hlm. 70.

berbagai jenis sarana ibadah. Adapun perinciannya dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:<sup>54</sup>

**Tabel 4.4 Sarana Peribadatan di Kota Padangsidimpuan**

<b>NO</b>	<b>SARANA PERIBADATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Masjid	232
2	Mushola	53
3	Gereja protestan	59
4	Gereja katolik	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>345</b>

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023

#### 4) Fasilitas Kesehatan

Kota Padangsidimpuan dapat dikatakan telah peduli tentang kesehatan. Penyediaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dapat dilihat sebagai berikut.<sup>55</sup>

**Tabel 4.5 Fasilitas Kesehatan di Kota Padangsidimpuan**

<b>NO</b>	<b>FASILITAS KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Rumah Sakit Umum	4
2	Puskesmas	10
3	Puskesmas Pembantu	29
4	Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	22
5	Apotek	36
6	Toko Obat	24
	<b>JUMLAH</b>	<b>125</b>

Sumber: BPS Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023

<sup>54</sup> BPS Padangsidimpuan, “Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023” (PSP: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2023), Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 04.32 WIB. hlm. 71.

<sup>55</sup> BPS Padangsidimpuan, “Kota Padangsidimpuan Dalam Angka Tahun 2023” (PSP: Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, 2023), Diakses pada tanggal 15 Oktober 2024, pukul 04.32 WIB. hlm. 78.

## 2. Deskripsi Objek Penelitian

Awal Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Padangsidimpuan adalah suatu biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam unsur staf SetdaprovSU yang dapat dipimpin langsung oleh Kepala Biro yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada SekdaprovSU melalui Asisten Kesejahteraan Sosial.

Pada wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H mengatakan:

“Bahwa biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Padangsidimpuan mempunyai tugas dalam membantu dan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah di Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan pembinaan yang diberikan secara langsung oleh kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam memberikan fasilitas, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian dalam urusan pemerintahan dan kewenangan otonomi Provinsi Sumatera Utara dalam bidang pengarusutamaan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kualitas hidup perempuan, dan membentuk keluarga sejahtera.”<sup>56</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ada di Kota Padangsidimpuan pada Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang adanya suatu Pedoman Nomenklatur yang berada pada Perangkat Daerah di dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan yang pada awalnya program ini dinamakan sebagai kelembagaannya

---

<sup>56</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 12 September 2024 pukul 09.00 WIB.

adalah Badan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidimpuan setelah itu tahun berganti dan di kembangkan Menjadi lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

Pada wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan Bapak Ashari Nasution, A.Md mengatakan:

“Berdasarkan data dari UPTD daerah Kota Padangsidimpuan menunjukkan kegiatan dalam pemberdayaan bagi perempuan tindak kekerasan di Kota Padangsidimpuan mulai tahun 2016 sampai saat ini telah terlaksana. Hal yang melatarbelakangi kegiatan ini terus berlanjut disebabkan adanya peningkatan jumlah tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis yang dialami perempuan pada tiap tahunnya. Dasar tindakan kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA adalah tindakan pemukulan, ancaman, kata-kata kasar, intimidasi, penyiksaan, pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, ketidak harmonisan keluarga berakibat pada kurangnya perhatian terhadap anak, bahkan keluarga yang bercerai sering kali tidak menerima nafkah lagi dari ayahnya, yang berujung paa penelantaran anak ”<sup>57</sup>

Pada wawancara dengan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan Bapak Ashari Nasution, A.Md mengatakan:

“Melihat kondisi pada masyarakat Kota Padangsidimpuan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk pembagian urusan rencana kerja wajib yang di laksanakan oleh kami DP3A Kota Padangsidimpuan ada enam urusan yaitu: meningkatkan kualitas hidup perempuan, adanya perlindungan di kalangan banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap anak perempuan di bawah umur, kualitas

---

<sup>57</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 13 September 2024 pukul 09.00 WIB.

keluarga yang sejahtera, sistem data gender, dan pemenuhan hak-hak pada anak.”<sup>58</sup>

Perumusan Visi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, dapat mengacu pada suatu Tugas wajib Pokok dan Fungsi sebagai perlindungan dan perkembangan seperti tertuang di dalam Peraturan Walikota Kota Padangsidempuan pada Nomor 42 Tahun 2016 tentang adanya Tugas kewajiban, Fungsi dan Tata Kerja pada Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan yang dapat menggambarkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan, dan berorientasi pada masa depan untuk membentuk keluarga sejahtera.

Pada wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H mengatakan:

**VISI:**

“Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan pada tahun 2018-2024 adalah, terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup anak di Kota Padangsidempuan yang terbentuk dalam keluarga sejahtera, beriman dan berbudaya.”<sup>59</sup>

**PENJELASAN VISI :**

- 1) Kualitas Hidup Perempuan adalah upaya sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kondisi kualitas hidup

---

<sup>58</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan pada tanggal 13 September 2024 pukul 11.10 WIB.

<sup>59</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan pada Tanggal 23 September 2024 pukul 09.20 WIB.

keluarga yang sejahtera dan posisi dalam kedudukan dan peran perempuan dan anak dalam suatu pembangunan pembentukan keluarga sejahtera, masyarakat dan bangsa melalui sistem pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

- 2) Sejahtera adalah keluarga yang dapat terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan serta keluarga yang mampu mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya, pelayanan kesehatan setiap keluarga dan mampu memiliki pendapatan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan keluarga secara layak agar dapat di katakan sebagai keluarga yang sejahtera.
- 3) Beriman adalah anggota keluarga yang dapat membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan) agar terbentuknya keluarga yang beriman.

Pada wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H mengatakan:

**MISI:**

“Untuk mewujudkan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan akan didukung dengan 3 pilar yaitu, pilar pemberdayaan perempuan, pilar perlindungan anak dan pilar pemenuhan hak pada anak.”<sup>60</sup>

**PENJELASAN MISI :**

---

<sup>60</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 September 2024 pukul 11.21 WIB.

- 1) Pemberdayaan perempuan adalah meningkatnya Kesetaraan Gender. Sebagai sasaran strategisnya adalah meningkatnya dalam pelaksanaan Pengarusutanmaan Gender berbagai bidang pembangunan dengan indikasi:
  - a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang Responsif Gender dan mendukung Pemberdayaan Perempuan.
  - b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Perlindungan Perempuan dan Anak
  - a. Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Padangsidimpuan.
  - b. Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan.
  - c. Terbentuknya Gugus Tugas Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
  - d. Meningkatkan pencegahan dan penanganan oleh tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.<sup>61</sup>
- 3) Pemenuhan Hak Anak
  - a. Anak-anak telah memiliki akta kelahiran yang merupakan hasil MoU Pendidikan dan Kebudayaan, pada Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Sosial (Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri Menteri Hukum dan HAM, Menteri dan

---

<sup>61</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 23 September 2024 pukul 14.50 WIB.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran.

- b. Informasi Layak Anak melalui kesepakatan bersama dengan 5 Menteri yaitu: Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendidikan, Menteri Olahraga, Menteri Agama, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Advokasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), dalam Pencegahan media sosial tentang Pornografi.
- d. Melaksanakan Penyelenggaraan Pertemuan Forum Anak Nasional (FAN).
- e. Penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

### 3. Rekap Kasus Korban Kekerasan dan Perbuatan Cabul

Kasus yang sudah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan terjadi pada Tahun 2022-2024.<sup>62</sup>

**Tabel 4.6 Rekap Kasus Di DP3A Kota Padangsidimpuan**

KECAMATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
PADANGSIDIMPUAN UTARA	-Hak Asuh Anak: 1	Hak Asuh Anak: 2	-Perbuatan Cabul: 1 - KDRT: 1 Penganiayaan anak: 2
PADANGSIDIMPUAN SELATAN	-KDRT: 2 -Hak Asuh Anak: 1 Perlindungan Perempuan: 1	-Hak Asuh Anak: 2 -Perbuatan Cabul: 1	-

<sup>62</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 24 September 2024 pukul 09.10 WIB.

PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	Perlindungan Hak Perempuan: 1	-	-Perbuatan cabul: 1 - KDRT: 1
------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------

Adapun kasus yang melapor ke Polres Kota Padangsidimpuan yang terjadi pada Tahun 2022-2024.<sup>63</sup>

**Tabel 4.7 Rekap Kasus Di Polres Kota Padangsidimpuan**

KECAMATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
PADANGSIDIMPUAN SELATAN	Penganiayaan Anak: 3 Orang -Perbuatan Cabul: 3 Orang -Penelantaran pada Anak: 1 Orang KDRT: 4 Orang	-	Perbuatan Cabul Pada Anak: 1 Orang
PADANGSIDIMPUAN UTARA	Penganiayaan pada Anak: 1 Orang -Perbuatan Cabul: 3 Orang -KDRT: 5 Orang	-Perbuatan Cabul: 1 Orang	-
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA	-Perbuatan Cabul: 1 Orang -KDRT: 2 Orang	-	-Perbuatan Cabul: 1 Orang -KDRT: 1 Orang
PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA	-Penelantaran Anak: 1 -KDRT: 1	-Perbuatan Cabul: 4 -KDRT: 1	-
PADANGSIDIMPUAN HUTAIMBARU	-	-KDRT: 1 Orang -Perbuatan Cabul: 1 Orang	-

<sup>63</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 24 September 2024 pukul 14.40 WIB.

		Penganiayaan Anak: 1 Orang	
--	--	----------------------------------	--

Kasus yang tersebar di media sosial Polres Kota Padangsidimpuan yang terjadi pada Tahun 2024, yaitu:



### Dibawah Ancaman Pisau, Ayah Cabuli Anak Kandung di Padangsidimpuan

by NiahLubis — Kamis, 17 Oktober 2024



Padangsidimpuan (Pewarta.co)- Pria berinisial SLS (45) warga Jl. Imam Bonjol Gg. Perabot Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan Telah diamankan personil Satreskrim Polres Padangsidimpuan (Psp) terkait tindak pidana \*perbuatan cabul terhadap anak kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Subs Pasal 82 ayat (2) UU RI No 17 Tahun 2016 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 ttg Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

Pria SLS ditangkap Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 WIB, oleh Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan atas laporan WINNY MORA



### Korban Mengadu ke Kapolres PSP saat Dicabuli Ayah kandungnya

polres\_padangsidimpuan Heboh seorang Ayah di kota Padangsidimpuan Memperkosa Putri kandungnya

Heboh Ayah Cabuli Anak Kandung di kota Padangsidimpuan Terungkap Setelah Korban Dan Kakaknya Mengadu Langsung ke Kapolres, Entah setan jenis apa yang menghinggapi \*SLS (45) hingga tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun sebanyak dua kali, Kamis (17/10/2024).

Dimana kisah ini terungkap setelah korban sebut saja namanya bunga yang masih duduk dibangku kelas 1 SMP bersama adiknya 'Dir' (8) dan abang 'RPS' (13) yang juga dibawah umur mengadu ke Kapolres Padangsidimpuan pada Rabu (09/10) Pukul 17.00 WIB

\*Saat itu Pak Kapolres Padang sidempuan berkeliling Mako dan tepatnya di pintu masuk kantor Sat Intelkam melihat 3 orang

Dalam laporan tersebut dimana pada tanggal 04 Oktober 2024 Pukul 01.00 WIB telah terjadi perbuatan pencabulan oleh tersangka SLS terhadap putri kandungnya yang berinisial G yang baru berusia 11 tahun 8 bulan dan masih duduk dibangku sekolah kelas 1 di salah satu SMPN di Kota Padangsidimpuan di Pakter Tuak Gg. Garuda Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan.

Guna memastikan kejadian tersebut telah dilakukan Riksa saksi saksi Ambil VER, melakukan gelar perkara, Penangkapan terhadap Tersangka Memeriksa Tersangka Pemeriksaan Urin terhadap Tersangka dengan Hasil Positif methamphetamine yang menggunakan narkoba golongan I jenis shabu. Perugas akhirnya melakukan Penahanan terhadap

Tersangka dan menyita Barang Bukti dan telah dilakukan Asesment Psikologi terhadap Anak Korban tindak perbuatan Pencabulan.<sup>64</sup>



Remaja berinisial S (14) dan R (17) di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut) ditetapkan sebagai tersangka usai masing-masing keluarganya saling melapor ke polisi. Kini kasus tersebut berujung damai usai kedua belah pihak di mediasi oleh polisi dan pemerintah setempat. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan masa depan kedua remaja tersebut. Kedua belah pihak juga sepakat untuk mencabut laporan mereka masing-masing. Kasus saling lapor ini dilatar belakangi penyebaran video asusila pada tanggal 13 April 2024. Saat itu, S mengirimkan foto dirinya tengah berpakaian ketat ke R. Setelah melihat foto itu, R merekam videonya tengah melakukan perbuatan tak senonoh di kamar mandi hotel.

Berdasarkan video yang tersebar di media sosial dilihat Detik Sumut, pria tersebut menyampaikan bahwa mereka telah menyerahkan bukti bahwa anaknya bukanlah pelaku. Namun, dia menyebut bukti

<sup>64</sup> <https://pewarta.co/news//dibawah-ancaman-pisau-ayah-cabuli-anak-kandung-di-psp>.

tersebut ditolak oleh pihak kepolisian. Dia pun meminta keadilan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.<sup>65</sup>



Beranda > Berita >  
Berita Hukum

## Biadab! Oknum Sopir di Padangsidimpuan Diduga Melecehkan Anak di Bawah Umur

Doni Kurnial 21 Maret 2024 2 Min Baca

teropongnews.com

Ilustrasi

AST LOAD & POWERFULL FOR YOUR ADVERTISEMENT

Example Banner T-ADVERT SIZE 468 x 60

**TEROPONGNEWS.COM, PADANGSIDIMPUN –** Seorang oknum sopir angkutan umum di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Sekolah Dasar (SD). Di mana, anak berusia 10

satreskrimres.padangsidimpuan Pelaku cabul di kota padangsidimpuan kembali di tangkap begini kronologisnya

P. Sidimpun : Seorang bocah perempuan yang masih duduk di kelas 4 bangku sekolah dasar, sebut saja Bunga, harus menerima kenyataan pahit usai menjadi korban cabul seorang supir angkot bejat berinisial, MPM di Kota Padangsidimpuan. Supir berusia 55 tahun di Kota Padangsidimpuan itu melancarkan aksi cabul tersebut di dalam angkot yang dikendarai tersangka

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Dudung Setyawan, SH, SIK, MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Maria Marpaung, SE, MM, pada Rabu (20/3/2024) sore, menyebut bahwa kejadian melibatkan terhadap korban itu terjadi, Rabu (20/3/2024) sekira pukul 11.00 WIB.

"Korban pulang dari sekolah kemudian naik angkot 04 warna merah jurusan Batunadua-Pasar yang dikendarai oleh tersangka, selanjutnya tersangka menyuruh korban untuk duduk disebelah tersangka, tepat di depan Indomaret JL RAJAINAL Siregar Kel. Batunadua Jae Kec. Pasp Batunadua Kota Padangsidimpuan, dan melakukan perbuatan tidak senonoh kepada korban lalu mengancam korban agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada siapapun," jelas Kasat.

Seorang sopir angkot di Kota Padangsidimpuan, Martua (55) melecehkan bocah SD yang berusia 10 tahun. Pelaku mengaku melakukan aksi bejatnya itu lantaran sudah sebulan tidak berhubungan badan dengan istrinya. Kasi Humas Polres Kota Padangsidimpuan AKP Kenborn Sinaga mengatakan peristiwa itu terjadi, Rabu (20/3/2024). Saat itu, korban baru pulang sekolah dan menaiki angkot pelaku.

Setibanya di depan salah satu minimarket di daerah itu, pelaku melecehkan korban dengan meraba bagian pahanya korban. Setelah itu, pelaku juga mengeluarkan kemaluannya dan memaksa korban untuk memegangnya, tetapi korban menolak. Kemudian, pelaku melakukan onani di angkot tersebut. Pelaku mengancam korban agar tidak memberitahu kepada siapapun atas kejadian tersebut. Namun korban

<sup>65</sup> <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-763562/akhir-kasus-saling-lapor-remaja-di-sidimpun-usai-sebar-video-asusila-pacar>.

menceritakan hal itu kepada keluarganya. Tak terima dengan perbuatan pelaku, keluarga korban membuat laporan ke Polres Padangsidempuan.<sup>66</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan**


Adapun seluruh pengurus Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup><https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7257778/sopir-di-padang-sidempuan-lecehkan-bocah-sd-di-angkot>.

<sup>67</sup> Buku Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan, Yang di berikan langsung oleh Bapak Ashari Nasution, A.Md, diambil pada Tanggal 24 September 2024 pukul 15.10 WIB.

## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan



### B. Temuan Khusus

#### 1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera Di Kota Padangsidimpuan

Peran adalah suatu perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan atau pangkat pada posisi tertentu. Dalam hal

ini pangkat merupakan suatu posisi seseorang terhadap suatu kelompok lainnya. Fungsi DP3A Kota Padangsidimpuan dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kepada kemandirian dan mengurangi angka kekerasan yang terjadi, untuk melihat strategi yang dilakukan dalam masalah tersebut, maka penelitian ini menggunakan 3 peran indikator yaitu :

**a. Peran Sebagai Regulator**

Peran sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan-peraturan sebagai regulator diharapkan mampu memberikan acuan dasar kepada perempuan.

Pada wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bapak Ashari Nasution, A.Md mengatakan:

“Untuk regulasi kebijakan peraturan daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diharapkan mampu menghentikan segala bentuk kekerasan.”<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adanya Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 18 Tahun 2016 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertujuan untuk meminimalisir korban yang mengalami tindak kekerasan dan perbuatan cabul. Sehingga DP3A Kota Padangsidimpuan diharapkan mampu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar menghentikan segala

---

<sup>68</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 25 September 2024 pukul 09.40 WIB.

bentuk kekerasan terhadap perempuan. Salah satu lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menyediakan pendampingan untuk tindakan kekerasan dan perbuatan cabul yang terjadi pada perempuan Muslim.

Pada wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H mengatakan:

“Berbicara bagaimana kami sebagai lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan yang menangani kasus tindak kekerasan yang terjadi tentu saja banyak cara yang kami lakukan untuk memenuhi tugas, khususnya dalam penuntasan dan pencegahan tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya Padangsidimpuan Utara dan Padangsidimpuan Selatan. Seperti melakukan sosialisasi dimana banyak perempuan tidak mengerti bahwa ternyata mereka telah mendapatkan perbuatan yang sangat keji maupun perbuatan tindak kekerasan. Maka dari pada itu sendiri perlu adanya sosialisasi untuk menekan angka dalam kasus-kasus tindak kekerasan dan perbuatan cabul yang semakin marak saat ini, apalagi khususnya kasus yang sering terjadi di Kota Padangsidimpuan Utara dan Selatan dalam perempuan-perempuan muslim.”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 25 september 2024 Di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan bahwa mekanisme layanan dalam perlindungan perempuan Muslim dapat diakses dengan melakukan pengaduan secara langsung datang kepada DP3A atau bisa dengan melakukan pengaduan secara online yang akan dilakukan pengjangkauan untuk kasus yang memiliki resiko tinggi. Kemudian korban tersebut akan langsung dijemput

---

<sup>69</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 25 September 2024 pukul 14.10 WIB.

oleh pihak UPTD PPA menggunakan mobil perlindungan yang telah di sediakan oleh DP3A dan Rumah Aman. Adapun pengelolaan kasus tersebut terdiri dari *asement* Awal (proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mendapatkan data dan mengambil keputusan) dan *assesment* Terakhir terdapat layanan mediasi dimana korban akan di cari tau apa keinginannya dan terus dilaporkan diklarifikasi kemudian di pertemuan, biasanya untuk kasus ringan seperti hak asuh anak tapi untuk kasus berat seperti perbuatan cabul akan langsung diatensi oleh kepolisian yang bekerja sama dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak.<sup>70</sup>



**Gambar 4.1. Pemberian Assesment Pelaku Kasus Pelecehan Seksual**

#### **b. Peran Sebagai Dinamisator**

Peran sebagai dinamisator adalah berperan dalam membangkitkan partisipasi masyarakat Muslim apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah setempat khususnya masyarakat Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan. UPTD PPA pada Kota Padangsidempuan menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan

---

<sup>70</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 25 September 2024 pukul 15.40 WIB. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ditemukan bahwa korban kasus pelecehan seksual korbannya bernama sakilah anak dari Ibu Lia Andrayini.

pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai dinamisator DP3A diharapkan mampu memberikan bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat Kota Padangsidempuan Khususnya Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan.

Berdasarkan indikator dinamisator pada penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kota Padangsidempuan, melalui wawancara dengan Pada wawancara dengan Kepala UPTD PPA Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H mengatakan:

“Sebagai dinamisator kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan disini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencegah kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahayanya tindak kekerasan kepada perempuan dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu, di UPTD PPA juga memberikan layanan bantuan konseling serta memperkuat mekanisme perlindungan perempuan, seperti memperkuat kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus tindak kekerasan yang di hadapi oleh perempuan yang berada di Kota Padangsidempuan, khususnya Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA memiliki peran penting dalam perlindungan, penanganan serta tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung korban tindak kekerasan dan perbuatan cabul. Demi terselenggaranya segala kegiatan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan UPTD PPA Kota Padangsidempuan tentu tidak berjalan sendiri,

---

<sup>71</sup> Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H, Kepala UPTD PPA, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan pada Tanggal 26 September 2024 pukul 09.10 WIB.

akan tetapi dibantu oleh berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk penyelesaian kasus tindak kekerasan tersebut.

Pada wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H mengatakan:

“Kami DP3A di sini sistemnya bukan sistem kerja sendiri dek melainkan dengan sistem kerja koordinasi mulai dari organisasi bantuan hukum misalnya Lapas Padangsidimpuan dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Lembaga Pemerhati Perempuan ada juga namanya tim jejaring yang berisi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terlibat langsung dalam penanganan seperti Dinas Sosial, DUKCAPIL (Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil) serta kami bekerjasama dengan Psikolog PPA yang bekerjasama dengan Unit PPA POLRESTA Padangsidimpuan.”<sup>72</sup>

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan kita ketahui bersama bahwa UPTD PPA tidak sendiri dalam menangani kasus kekerasan dan perbuatan cabul tersebut akan tetapi mempunyai kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 26 september 2024 di rumah Jl. M. Nawawi Gg. Harahap Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan Padangsidimpuan Utara, ditemukan bahwa korban perbuatan cabul yang dialami anak dari Ibu Lia Andrayini. Korban yang bernama Sakilah anak dari Ibu Lia Andrayini sedang melaporkan kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa

---

<sup>72</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 26 September 2024 pukul 10.25 WIB.

seksual yang di sampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyasar pada bagian tubuh seksual, tindakan ini termaksud sentuhan di bagian tubuh sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, merasa di rendahkan martabatnya sebagai perempuan dan mungkin akan menyebabkan masalah kesehatan. DP3A Kota Padangsidimpuan memberikan penanganan serta tanggung jawab kepada korban perbuatan cabul dengan melakukan konseling secara individu, yang memungkinkan dapat dilakukan kepada korban yang bertujuan agar dapat mengurangi tekanan jiwa. Pendampingan yang di berikan oleh DP3A bukan hanya kepada korban saja, namun kepada orangtua mereka. Pelecehan seksual yang dilaporkan korban kepada DP3A Kota Padangsidimpuan berbentuk pemerkosaan. Korban yang ditangani oleh UPTD PPA pada umumnya adalah anak perempuan yang kebanyakan beragama Muslim. Anak perempuan yang mendapat perlakuan bejat itu dari orang yang ada di lingkungannya.<sup>73</sup>



**Gambar 4.2. Kunjungan Ke Rumah Korban Bersama Pihak Kepolisian**

---

<sup>73</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 26 September 2024 pukul 10.40 WIB. Di rumah korban kasus pelecehan seksual korbannya bernama sakilah anak dari Ibu Lia Andrayini.

### c. Peran Sebagai Fasilitator

Peran sebagai fasilitator DP3A berperan dalam memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan di dalam daerah Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan. Sebagai fasilitator DP3A bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan keterampilan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan. Kaitannya peran DP3A dalam penanganan kekerasan di Kota Padangsidempuan ini adalah untuk dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai Fasilitator.

Pada wawancara dengan Kepala UPTD PPA Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H mengatakan:

“Sebagai fasilitator dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Kota Padangsidempuan, UPTD PPA itu sendiri mempunyai peran penting dalam membantu koordinasi dan kolaborasi antara keluarga, dan lembaga perlindungan. Kami juga disini memfasilitasi proses mediasi antara pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan, serta membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan kepada perempuan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.”<sup>74</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan UPTD PPA sebagai fasilitator dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Padangsidempuan, UPTD PPA ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai peran penting dalam membantu koordinasi dan kolaborasi antara keluarga, lembaga perlindungan anak, dan lembaga lain yang terkait. UPTD PPA

---

<sup>74</sup> Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H, Kepala UPTD PPA, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan pada Tanggal 30 September 2024 pukul 09.25 WIB.

juga dapat memfasilitasi proses mediasi antara pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan, serta membantu pemulihan bagi korban serta keluarga.

Selain itu, UPTD PPA juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan pada anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. UPTD PPA dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga yang mengalami masalah dalam pengasuhan anak melalui program konseling dan bantuan sosial. Selain itu, UPTD PPA dapat memperkuat mekanisme perlindungan anak dengan dapat memperluas kerjasama dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

Pada wawancara dengan Kepala UPTD PPA Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H mengatakan:

“Kami di UPTD PPA Kota Padangsidempuan sendiri ditugaskan oleh DP3A Kota Padangsidempuan untuk memberikan memfasilitasi pendampingan berupa bantuan dalam bentuk hukum, pemberian konseling kepada korban, dan memberikan Rumah Aman, jika tidak memungkinkan lagi untuk ditinggalkan di rumah korban.”<sup>75</sup>

Adapun layanan yang diberikan oleh UPTD PPA sebagai berikut:<sup>76</sup>

a) Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat Kota Padangsidempuan atas kasus kekerasan yang dialami yang diterima secara langsung atau tidak

---

<sup>75</sup> Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H, Kepala UPTD PPA, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan pada Tanggal 30 September 2024 pukul 10.45 WIB.

<sup>76</sup> Hasil wawancara oleh Ibu Winny Mora Hasibuan, S.H, Kepala UPTD PPA pada Tanggal 30 September 2024 pukul 10.45 WIB.

langsung oleh DP3A Kota Padangsidempuan. Pengaduan langsung artinya masyarakat melaporkan kasus tersebut dengan cara datang ke kantor DP3A Kota Padangsidempuan lalu mengisi formulir dan identitasnya. Sedangkan pengaduan tidak langsung masyarakat langsung dengan cepat mengisi formulir secara online melalui link yang tertera di web DP3A.

Pada wawancara dengan Ibu Lia Andrayini selaku Korban perbuatan cabul yang di alami anaknya mengatakan:

“Benar dek bahwa DP3A Kota Padangsidempuan menerima aduan saya. Anak saya yang mengalami kasus pelecehan seksual yang di lakukan oleh pembantu kami sendiri yang sudah lama bekerja dengan kami. Mereka selaku dari keluarga pelaku melarang saya untuk melaporkan kasus tersebut, katanya akan di tangani dengan kekeluargaan saja karena sudah lama bekerja dengan saya, namun saya sendiri sebagai keluarga korban tidak menerimanya, kebetulan saya mengenal salah satu dari mereka yang bekerja di DP3A Kota Padangsidempuan dan saya melaporkannya secara menelpon teman saya tersebut dan menceritakan seluruh kejadiannya kepadanya agar anak saya dan pelaku bisa di tangani dengan cepat. Agar anak saya juga tidak mengalami trauma terus menerus dikarenakan anak saya masih TK dan harus mendapatkan nama baik anak saya juga di dalam masyarakat dengan baik pula.”<sup>77</sup>

#### b) Penjangkauan Korban

Penjangkauan pada korban adalah fungsi layanan untuk mencapai korban khusus kasus yang memiliki resiko tinggi dan tidak memiliki akses layanan secara pribadi. Penjangkauan korban di dilakukan kepada korban yang tidak berkesempatan untuk melapor

---

<sup>77</sup> Ibu Lia Andrayini, anaknya selaku korban perbuatan cabul. Wawancara Di rumah Korban Padangsidempuan Utara pada tanggal 26 September 2024 pukul 13.40 WIB.

seperti yang ditelantarkan yang kemudian langsung dijemput oleh pihak UPTD PPA menggunakan mobil perlindungan.

#### c) Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus ini merupakan layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan korban yang sedang dilayani dalam menindak lanjuti dan memberikan solusi serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan dari kasus yang dilaporkan. Mekanisme pengelolaan kasus yang dimulai dari tahap *assesment* yang dilakukan berulang kali untuk mendalami kasus tersebut.

Wawancara dengan Ibu Latifah Sari selaku korban kasus kekerasan KDRT mengatakan:

“masalah saya terkait tindakan kekerasan yang dilakukan suami saya dek. Suami saya sering memukuli saya karena terus mengungkit tentang biaya sekolah untuk anak saya dan perselingkuhannya. Namun ketika saya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak DP3A mereka hanya melakukan assesment pertama saja, setelah itu tidak ada lagi cara untuk menindak lanjutin kasus, mengakibatkan saya menjadi malas untuk melaporkannya kembali lagi ke DP3A.”<sup>78</sup>

#### d) Pendampingan Korban

Dalam pendampingan terdapat 4 layanan yang diberikan yaitu: Layanan secara hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial (proses penyatuan kembali setelah terjadinya perpecahan).

---

<sup>78</sup> Ibu Latifah sari, selaku korban kasus kekerasan KDRT. Wawancara Di rumah Korban Padangsidempuan Selatan pada tanggal 28 September 2024 pukul 12.40 WIB.

Wawancara dengan Ibu Adek Lenni selaku korban perbuatan cabul dan kekerasan KDRT mengatakan:

“Benar nang bahwa DP3A melakukan pendampingan kepada anak saya yang mengalami kasus pelecehan seksual mereka memfasilitasi layanan kesehatan kepada anak saya untuk melakukan visum ke rumah sakit atas pelecehan yang terjadi kepada anak saya. Karena kita ketahui nang kalau saya sendiri yang datang kerumah sakit saya malu jika di tanyak-tanyak dokter dari yang memeriksa anak saya tentang anak saya, makanya saya bersyukur bahwa pihak DP3A mau mengntarkan saya dan anak saya ke rumah sakit untuk melakukan Visum.”<sup>79</sup>

Wawancara dengan Ibu Lia Andrayini selaku Korban kasus perbuatan cabul mengatakan:

“Anak saya memang mendapatkan pelayanan dari P2TP2A dengan baik. Sebelum dilakukan konseling memang saya merasa sangat khawatir sekali terhadap anak saya dengan kejadian yang dialaminya. Setelah dilakukannya konseling anak saya berlahan-lahan sudah mulai ceria kembali dan bisa bermain dengan teman-temannya yang lain. Proses Kota Padangsidimpuan pendampingan yang dilakukan UPTD PPA di Kota Padangsidimpuan memberikan nasehat, bimbingan baik kepada anak saya, dan saya sebagai orangtua. Saya sebagai orangtua selalu mengajak anak saya bercerita dan lebih berhati-hati terhadap pergaulan anak saya.”<sup>80</sup>

#### e) Penampungan Sementara

Penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan kepada korban tindak kekerasan dan perbuatan cabul. UPTD PPA Kota Padangsidimpuan sendiri menyediakan Rumah Aman sebanyak 2 untuk laki-laki dan

---

<sup>79</sup> Ibu Adek Lenni, selaku korban perbuatan cabul dan kekerasan KDRT. Wawancara Di rumah Korban Padangsidimpuan Selatan pada tanggal 30 September 2024 pukul 12.40 WIB.

<sup>80</sup> Ibu Lia Andrayini, anaknya selaku korban pelecehan seksual. Wawancara Di rumah Korban Padangsidimpuan Utara pada tanggal 26 September 2024 pukul 15.40 WIB.

perempuan secara berpisah untuk lokasinya sendiri dirahasiakan, dan hanya petugas saja yang mengetahuinya.

Wawancara dengan Ibu Annita Tuksakdiah tentang anak yang tinggal bersamanya dan merupakan anak dari kakaknya yang mengalami pelecehan seksual mengatakan:

“Yunita tinggal bersama saya karena kakak saya sedang bekerja di Medan sedangkan Suami kakak saya sudah lama meninggal. Namun karena masih Sekolah Dasar makanya anaknya di titipkan kepada saya, setelah yuni bercerita kepada saya baru saya sadari bahwa yuni mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga saya sendiri. dimana sekarang yunita sudah di berikan Rumah Aman Oleh DP3A Kota Padangsidimpuan, namun saya tidak diperbolehkan untuk mengatakan alamat dimana tempatnya.”<sup>81</sup>

#### f) Mediasi

Mediasi merupakan cara dalam penyelesaian proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Melakukan mediasi dengan surat pemanggilan klarifikasi untuk memanggil dan menghadirkan para pihak keluarga dari kedua. Apabila korban membutuhkan bantuan secara hukum maka akan di dampingi oleh pengacara dari pihak UPTD PPA itu sendiri.

Wawancara dengan Ibu Rahma Wati selaku Ibu Korban tindak kekerasan KDRT mengatakan:

“ternyata DP3A Kota Padangsidimpuan tidak hanya menerima laporan tindak kekerasan dan memberikan

---

<sup>81</sup> Ibu Annita Tuksakdiah, (etek/adek mama) dari korban pelecehan seksual. Wawancara Di rumah Korban Padangsidimpuan Utara pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 17.40 WIB.

pendampingan psikolog saja, mereka juga memberikan saya bantuan secara hukum dengan mendampingi saya dengan pengacara untuk menuntaskan kasus yang saya alami, karena pihak dari keluarga pelaku juga sering mengancam saya jika kami melaporkan kasus kekerasan tersebut ke pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.”<sup>82</sup>

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Rahma Wati bahwa kita Ketahui bersama bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan tidak hanya merima laporan saja namun mereka juga dapat memberikan bantuan pendampingan baik secara pendampingan psikolog dan penampingan secara hukum. Karena biasanya bukan hanya kebutuhan pendampingan psikolog saja yang di perlukan masyarakat dalam melindungi keluarganya namun membutuhkan pendampingan secara hukum juga, untuk tetap mempertahankan keluarganya tetap sejahtera di dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 Di rumah Jl. Dr. Payungan Dalimunthe Kelurahan Tano Bato Kecamatan Padangsidimpuan Utara, bahwa korban kasus kekerasan yang dialami Ibu Rahma Wati mengadu kasus yang dialaminya kepada DP3A. Terkait dengan hasil observasi peneliti yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan memberi tugas kepada UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk secara langsung memberikan pengelolaan dalam kasus dan memfasilitasi

---

<sup>82</sup> Ibu Rahma Wati, Ibu dari korban tindak kekerasan KDRT. Wawancara Di rumah Korban Padangsidimpuan Utara pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11.40 WIB.

pendampingan bantuan secara hukum dimana UPTD PPA memperkerjakan seorang pengacara yang mendampingi korban. Setelah itu melakukan mediasi kepada korban tindak kekerasan dengan konseling yang bertujuan agar korban tindak kekerasan kembali percaya diri dan tidak merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang telah dialaminya di hari kemudiannya karena ada ancaman dari pelaku.<sup>83</sup>



**Gambar 4.3. Kunjungan UPTD PPA Ke Rumah Korban**

## **2. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Padangsidimpuan Untuk Mewujudkan Keluarga Yang Sejahtera**

Program yang di laksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan untuk dapat meningkatkan kemampuan dan status perempuan melalui cara, seperti mewujudkan keluarga yang sejahtera, program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan, program tersebut terbagi menjadi 3 yaitu:

### **a. Program Pemenuhan Hak Anak**

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10.40 WIB. Di rumah korban kasus kekerasan korbannya anak dari bernama Ibu Rahma Wati.

Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan melalui bidang Pemenuhan Hak Anak melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pengasuhan Alternatif Kota Padangsidimpuan pada Rabu, 7 Agustus 2024. Bertepatan di kantor Camat Kota Padangsidimpuan Selatan, kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri seratus peserta dari berbagai kalangan, meliputi pelajar, pemuda, serta masyarakat umum.

Wawancara dengan Ibu Lia Andrayini mengatakan tentang bagaimana menjamin terpenuhinya hak anak:

“Pentingnya ada rasa tanggung jawab atas perlindungan oleh semua pihak terutama pihak DP3A dan masyarakat. Salah satunya adalah falsafah adat yang diterapkan di Kota Padangsidimpuan seperti holong, yaitu rasa belas kasih dan semangat kebersamaan. Jika falsafah adat ini bisa di jaga dan di jalankan, maka seluruh perempuan yang berada di Kota Padangsidimpuan ini akan merasakan nyaman dan aman dek.”<sup>84</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di pahami bahwa harus ada diterapkannya sosialisasi kekerasan, karena sosialisasi ini bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjamin rasa aman bagi perempuan, dan jika bila terjadi tindak kekerasan segera melaporkan ke pihak berwenang, setidaknya ke perangkat pemerintah tingkat lingkungan atau kelurahan. Sosialisasi yang di berikan oleh DP3A bukan hanya untuk mengatasi namun untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal negatif kepada para perempuan tentang pentingnya di agama Islam di ajarkan untuk dapat menutup aurat kita sebagai perempuan, agar dapat menghindarkan segala

---

<sup>84</sup> Ibu Lia Andrayini, anaknya selaku korban tindak kekerasan seksual. Wawancara di rumah korban Padangsidimpuan utara pada Tanggal 26 September 2024 pukul 15.42 WIB.

hal negatif yang dapat menimbulkan nafsu bagi laki-laki. Dengan banyaknya kasus-kasus yang menimpa korban dengan adanya sosialisasi kekerasan akan mampu menyaarkan publik pada mereka perlu dilindungi.

Wawancara dengan Ibu Annita Tuksakdiah tentang anak yang tinggal bersamanya dan merupakan anak dari kakaknya yang mengalami pelecehan seksual mengatakan:

“Saya mengaku dek bahwa yunita sebenarnya kurang perhatian dari saya dek, perhatian cara berpakaianya karena saya sering sibuk bekerja makanya saya kurang berkomunikasi dengan yunita. Saya mengetahui yunita mengalami pelecehan seksual itu dari cerita kakak saya. Pertama saya tidak percaya bahwa keluarga saya sendiri pelaku dalam tindakan pelecehan seksual itu yang di alami Yunita namun ketika melihat dari CCTV di dalam ruang tamu rumah saya, baru saya mempercayainya dek bahwa yunita telah di paksa untuk melakukan hal yang tidak senono itu.”<sup>85</sup>

Wawancara dengan Ibu Nurjannah selaku Psikolog yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Padangsidimpuan mengatakan:

“Anak-anak itu bisa jadi korban, bisa juga jadi pelaku. Maka itu, peran orang tua untuk dapat merawat dan mendidik anak sejak dalam kandungan sangat penting. Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang hak keberlangsungan untuk hidup, tumbuh berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, berpartisipasi, pengasuhan, pemanfaatan waktu luang, kesehatan, kesejahteraan keluarga dan pendidikan bagi perempuan. Mari belajar dari peristiwa yang pernah terjadi selama ini. Agar kita lebih kuat menjaga keluarga, anak-anak kita dari perbuatan jahat yang akan berdampak negatif di masa depannya nanti. Jika kita mampu mendidikan anak sesuai dengan agama kita dapat kita ajarkan untuk perempuan juga agar dapat menjaga pakaiannya yang sebagaimana di ajarkan oleh agama islam”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ibu Annita Tuksakdiah, (etek/adek mama) dari korban pelecehan seksual. Wawancara Di rumah Korban Padangsidimpuan Utara pada tanggal 6 Oktober 2024 pukul 18.40 WIB.

<sup>86</sup> Ibu Nurjannah, Psikolog, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 7 Oktober 2024 pukul 11.30 WIB.

Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H mengatakan:

“Karena tidak semua orang tua, keluarga, lembaga, organisasi memahami pola asuh yang berbasis hak. Pengasuhan berbasis hak tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan, tentang apa saja yang harus dipenuhi terhadap perempuan agar tidak terjadi pelanggaran ataupun mengakibatkan perempuan menjadi korban apalagi sampai tidak mendapatkan haknya untuk menjaga nama baiknya di lingkungannya tempat tinggal. Perempuan perlu mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan keluarga terumanya di dalam lingkungan masyarakat.”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2024 Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan bahwa tujuan kegiatan dalam sosialisasi yang di lakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsimpuan ini sebenarnya bertujuan dalam bentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam masyarakat Kota Padangsidimpuan untuk menyusun kebijakan terkait dengan pola hidup sesuai dengan ajaran agama Islam secara optimal, serta mendukung terwujudnya pengembangan keluarga yang sejahtera. Maka di dalam keluarga dengan mengedepankan ilmu pendidikan agama Islam sangat penting sekali diterapkan, karena keluarga yang sejahtera adalah orang yang pertama dipandang oleh masyarakat di lingkungan tersebut.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Ibu Hj. Elida Tuti Nasution, S.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 7 Oktober 2024 pukul 11.22 WIB.

<sup>88</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 7 Oktober 2024 pukul 14.20 WIB.

**b. Program Perlindungan Perempuan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan Melalui UPTD PPA telah melakukan pendampingan dan penjangkauan terhadap kasus Kekerasan. Selain itu, untuk dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dengan dilakukannya sosialisasi. Sosialisasi UPPA oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan bekerja sama dengan Mitra Kerja UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) POLRES Kota Padangsidimpuan yang dibuka oleh Kabid Perlindungan Anak. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pada anak-anak perempuan sekolah khususnya SMP di Kota Padangsidimpuan tentang bahaya kenakalan remaja dan bullying di dunia nyata maupun di media sosial.

Pada wawancara dengan Kabid Perlindungan Anak Bapak Hasian Siregar, S.Sos mengatakan:

“Sosialisasi ini melaksanakan program pada penyuluhan untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindak kekerasan pada anak-anak. untuk meningkatkan kesadaran kepada anak-anak SMPN 3 Kota Padangsidimpuan tentang bahaya Kenakalan Remaja. Sosialisasi ini bekerja sama dengan mitra kerja UPPA Polres Kota Padangsidimpuan untuk dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat melakukan pencegahan sejak dini.”<sup>89</sup>

Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan bentuk pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi saksi, korban dan tersangka yang ditangani di UPPA. Selain dari pada itu, kegiatan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran.

---

<sup>89</sup> Bapak Hasian Siregar, S.Sos, Kabid Perlindungan Anak pada Tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10.22 WIB.

Pada wawancara dengan Guru SMPN 3 Kota Padangsidimpuan Ibu

Kholijah mengatakan:

“Saya itu sering juga melihat berita di tv banyak sekali kejadian dari tahun ke tahun kasus kekerasan anak. Ini sangat marak sekali apalagi di era digital yang begitu sangat bebas sehingga anak-anak dapat mengaksesnya dengan mudah, serta pengawasan dari orang tua juga begitu kurang menyebabkan anak dibawah umur sering mengalami kekerasan bahkan tidak dipungkiri bahwa yang melakukannya adalah orang-orang terdekatnya sendiri seperti ayah kandung, saudara yang melakukan perbuatan itu.”<sup>90</sup>

Wawancara dengan Ibu Annita Tuksakdiah selaku etek dari Korban pelecehan seksual mengatakan:

“Sebenarnya dek dengan adanya sosialisasi yang di jalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan ke Sekolah dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anak terutama kepada perempuan tentang bagaimana bahayanya kenakalan remaja jika dilakukan dan memberikan pengetahuan agama islam tentang dampak yang terjadi jika melakukan kenakalan remaja. Bukan hanya di dunia mendapatkan hukuman tapi di ajarkan juga bagaimana hukumnya di akhirat jika melakukan kenakalan remaja.”<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 18 september 2024 Di SMPN 3 Kota Padangsidimpuan. Sosialisasi ini digelar oleh DP3A dengan mengadakan kegiatan sosialisasi UPPA yang dibuka oleh Kabid Perlindungan Anak Bapak Hasian Siregar, S.Sos. Ditemukan dengan adanya penyebarluasan informasi dan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pengetahuan agama kepada anak-anak sejak dini akan pentingnya kesadaran bahayanya kenakalan remaja dan bullying di dunia nyata maupun media sosial. Bahwa di era digital

---

<sup>90</sup> Ibu Khodijah, Guru SMPN 3 Kota Padangsidimpuan. Wawancara pada Tanggal 10 Oktober 2024 pukul 10.32 WIB.

<sup>91</sup> Ibu Rahma Wati, Ibu dari korban tindak kekerasan seksual. Wawancara Di rumah Korban Padangsidimpuan Utara pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 12.40 WIB.

yang begitu canggih dan sangat bebas diakses maka sering sekali anak dapat mengaksesnya dengan mudah, dan tanpa adanya pengawasan dari orangtua. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengurangi angka kasus kekerasan dan meningkatkan kualitas layanan perlindungan khususnya kepada perempuan yang mendapatkan kekerasan.<sup>92</sup>

**c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak (DP3A) Kota Padangsidimpuan selanjutnya mengadakan program pemberdayaan dalam upaya menanggulangi kekerasan. Pemberdayaan ini akan berguna untuk menyelesaikan masalah dimana dengan pemberdayaan ini akan menciptakan kemandirian terhadap korban kekerasan. Pemberdayaan ini dilakukan melalui forum-forum yang difasilitasi oleh DP3A.

Pada wawancara dengan Ibu Latifah Sari selaku Korban Tindak Kekerasan KDRT mengatakan:

“Yang saya lihat dek DP3A Kota Padangsidimpuan mefalitasi sebuah forum yang di dalamnya itu seperti forum diskusi yang dihadiri atau diikuti oleh lembaga lain yang fokus pada kekerasan. Seharusnya ada lembaga yang mensupport misal lembaga diluar lembaga ini, seperti ini contohnya misal seperti saya bermasalah dengan suami kemudan anak saya putus sekolah maka seharusnya ada lembaga yang akan berdiskusi dengan dinas pendidikan karena yang dibutuhkan anak saya bukan hanya perlindungan dari pihak DP3A tapi dibutuhkan juga lembaga untuk melanjutkan sekolah anak saya dek.”<sup>93</sup>

Pada wawancara dengan Ibu Adek Lenni selaku Korban pelecehan seksual mengatakan:

---

<sup>92</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 18 September 2024 pukul 11.40 WIB. Di SMPN 3 Kota Padangsidimpuan.

<sup>93</sup> Ibu Latifah Sari, selaku korban tindak kekerasan KDRT. Wawancara di rumah korban Padangsidimpuan Selatan pada Tanggal 28 September 2024 pukul 13.42 WIB.

“Mudah-mudahan dengan adanya pemberdayaan yang diberikan dari DP3A Kota Padangsidimpuan ini dapat mampu mengurangi kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Kota Padangsidimpuan dan dengan adanya pendampingan layanan yang diberikan DP3A Kota Padangsidimpuan kepada keluarga saya juga dapat meningkatkan kehidupan keluarga saya yang sejahtera untuk kedepannya nang”.<sup>94</sup>

Pemberdayaan juga dilakukan dengan menghapuskan impunitas terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (memidana pelaku, memberikan pemulihan bagi korban), menyediakan infrastruktur yang accessible bagi para anak disabilitas, memberikan pendidikan yang setara, menyediakan ruang yang ramah bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi secara aktif.

Wawancara dengan Ibu Nurjannah selaku Psikolog di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan mengatakan:

“Upaya pemberdayaan terhadap kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap anak harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebab, kekerasan merupakan salah satu masalah serius dan digolongkan sebagai bencana sosial. Salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan pemahaman menjadi keluarga lindungi anak dari kekerasan, di mana yang ditekankan adalah pemberian edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Salah satunya, pentingnya pengawasan keluarga terhadap anak dalam penggunaan gadget dan media sosial, agar terhindar dari pornografi. Kita tahu, pornografi bersifat adiktif dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual. Pemberdayaan ini mampu mengurangi kasus kekerasan, tentunya dengan kerjasama dengan lintas sektor yang melibatkan semua pihak.”<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

---

<sup>94</sup> Ibu Adek Lenni, selaku korban tindak kekerasan seksual. Wawancara di rumah korban Padangsidimpuan Selatan pada Tanggal 30 September 2024 pukul 15.32 WIB.

<sup>95</sup> Ibu Nurjannah, Psikolog, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada Tanggal 7 Oktober 2024 pukul 14.30 WIB.

Kota Padangsidimpuan. Bahwa DP3A melibatkan seluruh pihak dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta memberikan pemahaman kepada perempuan agar terhindar dari kekerasan. Dapat dilihat kurangnya rasa kepekaan sebagian masyarakat yang menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam proses kinerja dari DP3A kota Padangsidimpuan. Menurut analisis penulis, upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh DP3A hendaknya dijalankan lebih rutin sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk memberikan laporan kepada pemerintah khususnya DP3A. Hal ini menjadi perhatian untuk memfokuskan terlaksananya upaya pencegahan DP3A agar dapat mengoptimalkan program yang dilaksanakan. Program ini diharapkan dapat mempersiapkan pembangunan keluarga sejahtera, memberikan edukasi tentang ketahanan keluarga sejahtera untuk menjamin keharmonisan dalam berkeluarga untuk mempercepat terwujudnya Keluarga yang berkualitas.<sup>96</sup>

### **3. Hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Perempuan Di Kota Padangsidimpuan**

Masalah pemberdayaan perempuan dan anak merupakan masalah yang sudah umum dihadapi oleh negara-negara maju dan berkembang. Banyaknya permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup masyarakat membuat pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk harus cepat sigap

---

<sup>96</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 14.40 WIB. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

dalam memberikan penanganan secepat mungkin, permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat Kota Padangsidimpuan adalah anggaran dan fasilitas yang kurang memadai, lemahnya peran keluarga dan korban tidak mau terbuka.

**a. Anggaran dan Fasilitas Yang Kurang Memadai**

Segala aktivitas suatu organisasi memerlukan anggaran yang dapat mewujudkan terlaksananya program atau kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan keluarga sejahtera.

Wawancara dengan Kasubbag Umum DP3A Bapak Ashari Nasution, A.Md mengatakan:

“Hambatan yang kami hadapi itu anggaran dimana kami memiliki rumah aman sebanyak 2 unit tapi kapasitasnya terbatas sedangkan kami juga menerima rujukan dari kepolisian untuk anak berhadapan dengan hukum dimana anak dibawah umur yang menjadi pelaku seperti pencurian, sajam itu mereka ditiptkan di penampungan sementara sehingga menjadi salah satu hambatan kemudian kami juga terbatas di Sumber Daya Manusia (SDM).”<sup>97</sup>

Salah satu faktor penghambat yang terjadi dalam proses penanganan kekerasan di UPTD PPA Kota Padangsidimpuan yakni kurangnya anggaran, dikarenakan memiliki rumah aman sebanyak dua unit tapi kapasitasnya terbatas sedangkan UPTD PPA menerima rujukan dari kepolisian Kota Padangsidimpuan untuk anak berhadapan dengan hukum dimana anak di bawah umur yang menjadi pelaku seperti pencurian, sajam

---

<sup>97</sup>Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 14.40 WIB.

dan lainnya dikirimkan, kemudian dititipkan di penampungan sementara sehingga menjadi salah satu hambatan.

**b. Lemahnya Peran Keluarga**

Maraknya isu kekerasan terhadap anak, menjadikan rangkaian kosakata ini cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang sudah modern, rapuhnya institusi keluarga ditengarai menjadi penyebab paling dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan anak.<sup>98</sup> Situasi keluarga, khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, menyebabkan seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak dan istrinya. Hal ini biasanya terjadi karena ketidak mampuan dalam mengendalikan emosi yang menyebabkan kekerasan terhadap anak dilakukan sebagai bentuk pelampiasan untuk melepaskan rasa jengkel dan marahnya.

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bapak Ashari Nasution, A.Md mengatakan:

“Dominan kasus yang kami tangani itu biasanya kekerasan, itu kasus paling banyak ditangani, kalau kita lihat beberapa itu karena keluarganya rapuh, seharusnya keluarga sebagai tim, ada pemicunya seperti kelemahan ekonomi dalam keluarga sehingga menyebabkan pertengkaran. Kemudian adanya campur tangan keluarga besar dan kebanyakan korbannya adalah perempuan.”<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 15.40 WIB. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

<sup>99</sup> Bapak Ashari Nasution, A.Md, Kasubbag Umum, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 14.40 WIB.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2024 Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan. Dapat di lihat oleh peneliti bahwa masalah ekonomi dan ikut campur keluarga besar juga menjadi faktor rapuhnya sebuah keluarga, sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Biasanya suami yang berselingkuh atau mertua yang terlalu ikut campur dalam kehidupan keluarga anaknya, sehingga si istri sering ribut dengan suaminya dan menyebabkan terjadinya kekerasan kepada perempuan dan tidak jarang anak juga menjadi korban. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa keluarga yang bermasalah akan rentan terjadinya kekerasan baik kepada anak maupun kepada istri. Oleh karena itu perlu penguatan dalam keluarga sehingga anak merasa terlindungi dalam keluarga.<sup>100</sup>

**c. Korban Tidak Mau Terbuka**

Menurut Psikolog Ibu Nurjannah faktor penghambat yang ditemui selama proses penanganan dan pendampingan biasanya korban tidak mau terbuka ataupun memberi keterangan sehingga hal ini membuat kinerja petugas tim reaksi cepat (TRC) dalam pendampingan kasus menjadi terhambat. Sesuai dengan pendapat Ibu Nurjannah selaku Psikolog bahwa korban cenderung memilih diam dan memendam sendiri kekerasan yang dialami, dan jika ingin melapor tidak tahu harus melapor ke pihak terkait, serta karena takut akan tanggapan dari masyarakat maupun keluarga sendiri

---

<sup>100</sup> Hasil Observasi Peneliti yang di lakukan pada tanggal 23 Oktober 2024 pukul 15.40 WIB. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

dan untuk menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu hasil observasi peneliti yang ditemukan dilapangan, upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan.

Pada wawancara dengan Psikolog Ibu Nurjannah mengatakan:

“Kendala yang dihadapi paling utama saat pelaporan korban yang sangat tertutup kemudian juga biasa saat ingin menangani kasus kami melakukan pendampingan sampai ke proses pengadilan tapi tiba-tiba laporannya dicabut entah karena dipengaruhi oleh keluarga pelaku sehingga, diberikan uang dan sebaliknya mereka yang melakukan pencabutan laporan padahal seharusnya pelaku kekerasan seksual itu harus dihukum apalagi sudah ada sekarang RUU-PKS (Rancangan Undang-Undang-Penghapusan Kekerasan Seksual)”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2024 Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan. Dapat dilihat oleh peneliti bahwa faktor penghambat dalam peran DP3A bukan hanya keluarga namun masyarakat dan korban yang tidak mau mengadukan kekerasan yang di alaminya ke pada pihak DP3A, yang membuat pihak dari DP3A kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan. Apalagi jika tiba-tiba laporan yang diajukan oleh korban dicabut entah karena dipengaruhi oleh keluarga pelaku sehingga diberikan uang untuk mencabut laporan dari korban, atau karena ancaman lain dari

---

<sup>101</sup> Ibu Nurjannah, Psikolog, Wawancara Di rumah korban kasus kekerasan korbannya bernama Ibu Rahma Wati pada Tanggal 30 September 2024 pukul 10.25 WIB.

pelaku jika korban tindak mau mencabut laporannya ke pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan.<sup>102</sup>

#### **4. Hasil Dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara yang di lakukan peneliti di Kota Padangsidimpuan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sangat penting dalam Penanggulangan tindak kekerasan dan perbuatan cabul kepada perempuan. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran yang terdiri dari, peran sebagai regulator, peran sebagai dinamisator, dan peran sebagai fasilitator. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa hasil peran Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan di Kota Padangsidimpuan dengan mengacu pada 3 Indikator dapat melalui uraian sebagai berikut:

##### **a) Regulator**

Peran sebagai regulator adalah Upaya yang dilakukan oleh DP3A kepada perempuan untuk mejamin terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Perlindungan perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat

---

<sup>102</sup> Hasil wawancara peneliti yang di lakukan pada tanggal 15 Oktober 2024 pukul 13.10 WIB. Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan sudah menjalankan peranannya sebagai regulator dalam upaya menekan angka kekerasan di Kota Padangsidimpuan.

b) Dinamisor

Peran sebagai dinamisor adalah DP3A berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat dalam menekan angka kekerasan di Kota Padangsidimpuan. Upaya melalui sosialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh DP3A Kota Padangsidimpuan. kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan edukasi kepada remaja mengenai permasalahan remaja yang perlu dihindari. Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang kekerasan, petingnya Pendidikan pada usia anak sekolah, dampak buruk dari menikah di bawah umur, dampak menggunakan media komunikasi yang berlebihan, serta dampak dari pergaulan bebas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan saat ini sedang berusaha untuk menjangkau seluruh daerah untuk dapat memberikan edukasi dan informasi seputar pornografi serta tindak kekerasan.

c) Fasilitator

Peran sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan. Sebagai fasilitator DP3A memiliki peran untuk dapat memberikan sarana dan fasilitas guna memaksimalkan upaya untuk menekan angka kekerasan di Kota Padangsidimpuan. Puspaga ini merupakan unit layanan bagi keluarga yang mengalami masalah. Puspaga sebagai unit layanan keluarga untuk memampukan para orang tua untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan minat bakat anak, mencegah kekerasan dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Padangsidimpuan Menuju Keluarga Sejahtera” melalui wawancara bersama informan serta melakukan observasi langsung pada UPTD PPA Kota Padangsidimpuan, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan Perannya dengan penyuluhan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan tentang larangan kekerasan kepada perempuan diberbagai tempat dengan perekuensi 2 kali sebulan, selanjutnya melakukan mediasi dengan cara mendatangi rumah korban sekaligus mendampingi korban, dan jika mediasi tidak bisa dilakukan maka DP3A Kota Padangsidimpuan melakukan pendampingan kepada pihak pengacara untuk mengikuti proses hukum kepada korban.
2. Hambat dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan muslim di Kota Padangsidimpuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Padangsidimpuan dimana DP3A mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti, terbatas anggaran yang dimiliki, lemahnya peran keluarga, serta hambatan yang dihadapi tim pendamping kasus saat korban tidak mau terbuka dan mecabut laporan.

**B. Saran**

1. Untuk DP3A Kota Padangsidimpuan Tetap dipertahankan kinerja yang sekarang ditengah keterbatasan SDM sehingga masyarakat dengan jenis kasus yang tidak mengancam jiwa dapat di tangani dengan segera dan tidak ada lagi kasus kekerasan dan perbuatan cabul agar semua keluarga sejahtera.
2. Untuk korban perempuan di Kota Padangsidimpuan agar mengubah pola pikir bahwa semua tindak kekerasan baik fisik maupun psikis adalah tindak kekerasan kepada perempuan sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan mulai mengedukasi diri juga terhadap kesetaraan gender demi menciptakan keluarga yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Baharuddin. (2006). *Peta dan Profil Pendidikan Kota Padangsidempuan*. Padangsidempuan: Dinas Pendidikan Daerah Kota Padangsidempuan.
- BPS Padangsidempuan. (2023). *Kota Padangsidempuan Dalam Angka Tahun 2023*. PSP: Badan pusat Statistik Kota Padangsidempuan.
- Bungin Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya, Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Edi Suharto. (2015). *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat, Kajian Starategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Hendriati. (2017). *Tahap Perkembangan dalam Keluarga*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Husein Umar. (2000). *Metodolgi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bum Aksara.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Martono. (2012). *Sosiologi perubahan sosial: Perspektif klasik, modern, posmodern, dan poskolonial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Poerwoko. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: PT. ALFABETA.
- Soekanto. (2009). *Peranan Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suharsini. (2010). *Prsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka cipta.
- Totok Mardikanto. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: edisi revisi.
- Zubaedi, M. A. (2013). *Pengembangan masyarakat: wacana dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

## B. PERATURAN

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup).

## C. JURNAL

Afriany, Istianingsih, & Anggraini. (2020). Peran Unit Layanan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)* , 3 (4).

Andari, S. (2020). Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial. *Jurnal Sosio Informa*, 6 (2), 92-113.

Aslichati, L. (2011). Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. *Jurnal organisasi dan manajemen*, 7 (1), 1-7.

Astuti, P. (2002). Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. *Jurnal Buletin Psikologi*, 10 (2).

Chotim. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1).

Dianto, I. (2016). Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Pasaman. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 10 (1).

Dianto, I. (2018). Problematika pendamping desa profesional dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kota Padangsidimpuan. *Jurnal: repo.uinsyahada.ac.id*.

Dianto, I. (2020). Diskriminasi Gender: Kajian terhadap penamaan “Janda Bolong” dalam Perspektif Konstruktivisme Media. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16 (2), 1-25.

Dianto, I. (2023). Gender Issues in Student Scientific Papers: Study of Student Thesis of Faculty of Da'wah and Communication Sciences UIN Syahada Padangsidimpuan, Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*, 6 (11), 6674-6683.

Ermayani, T. (2015). Pembentukan Karakter Remaja Melalui Keterampilan Hidup. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2).

- Fitriana, Pratiwi, & Sutanto. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku orang tua dalam melakukan kekerasan verbal terhadap anak usia pra-sekolah. *Jurnal Psikologi Undip*, 14 (1), 81-93.
- Halim, A. (2022). Signifikansi dan implementasi berpikir kritis dalam proyeksi dunia pendidikan abad 21 pada tingkat sekolah dasar. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3 (3), 404-418.
- Hamdi, K., & Yadewani. (2019). Pengembangan usaha kuliner home industri sebagai peluang kaum perempuan menuju industri kreatif. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 101-116.
- Harefa, A. (2021). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1 (1), 18-21.
- Hatu, R. (2010). Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teortis). *Jurnal inovasi*, 7(04).
- Ipendang, I. (2021). Pemberdayaan perempuan masyarakat tolaki berbasis home industri melalui kerajinan kain perca sebagai upaya peningkatan ekonomi keluarga. *NGARSA: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 1 (1), 69-82.
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9 (2), 129-139.
- Pathony, T. (2019). Proses Pemberdayaan Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. *International Journal of Demos*, 1 (2).
- Rahawarin, Y. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4 (63).
- Rohmi, M. L., Syamsiyah, N., & Renfiana, L. (2023). Memulai Bisnis melalui Pelatihan Kegiatan Wirausaha bagi Peserta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5 (2), 116-125.
- Said, A. (2019). Kepemimpinan kepala sekolah dalam melestarikan budaya mutu sekolah. *EVALUASI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (1).
- Setiyaningsih, S. I. (2015). Bias gender dalam verba: Sebuah kajian leksikon dalam bahasa inggris. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11 (1), 25-50.
- Yanto, Aini, & Luvianasari. (2023). Pertukaran Sosial dalam Peran Ganda Perempuan: Studi Kasus tentang Pekerjaan Rumah Tangga dan Karier Profesional. *Jurnal Relasi Publik*, 1 (4), 66-77.

## **Lampiran I**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

Dalam rangka mengumpulkn data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Padangsidempuan Menuju Keluarga Sejahtera” maka penulis menyusun pedoma observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi lokasi penelitian
2. Mengobservasi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidempuan menuju keluarga sejahtera
3. Mengobservasi apa saja program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidempuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera
4. Mengobservasi apa saja hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kota Padangsidempuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera

## **Lampiran II**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kota Padangsidempuan Menuju Keluarga Sejahtera” maka penyusunan pedoman wawancara sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan kadis
  1. Bagaimana sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan ?
  2. Apa visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan?
  3. Apa tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan?
- b. Wawancara dengan kasubbag umum dan kepegawaian
  1. Apa saja program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera?
  2. Bagaimana tingkat kualitas hidup perempuan sebelum dan sesudah diberdayakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan?
  3. Apa hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kota Padangsidempuan?

c. Wawancara dengan ibu kepala UPTD PPA

1. Bagaimana tahapan penanganan terhadap korban kekerasan dan perbuatan cabul yang terjadi di Kota Padangsidempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana perkembangan program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidempuan dalam memberdayakan korban kekerasan perbuatan cabul pada perempuan di tingkat agama?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak?

d. Wawancara dengan Korban

1. Apa yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dan perbuatan cabul?
2. Apa keluarga menerima manfaat dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana tanggapan keluarga korban tentang program yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota padangsidempuan?

## Lampiran III

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : FADILAH ANANDA UMMY
2. NIM : 2030300010
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 16 September 2002
5. Alamat Lengkap : Lingkungan III Kelurahan Sihitang,  
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,  
Kota Padangsidempuan
6. Telp. HP : 0812 6317 4904
7. e-mail : [fadilahananda78@gmail.com](mailto:fadilahananda78@gmail.com)

#### II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
  - a. Nama : M. Agmal Daulay, S.T
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Alamat : Lingkungan III Kelurahan Sihitang,  
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,  
Kota Padangsidempuan
2. Ibu
  - a. Nama : Siti Amisah, S.Kep
  - b. Pekerjaan : Wiraswasta
  - c. Alamat : Lingkungan III Kelurahan Sihitang,  
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,  
Kota Padangsidempuan

#### III. PENDIDIKAN

1. TK : Tk. Al-Kautsar Padangsidempuan  
Tahun 2007- 2008
2. SD : SDN. 200108 (12) Padangsidempuan  
Tahun 2008-2014
3. SMP : MTs. Negeri 1 Model Padangsidempuan  
Tahun 2014-2017
4. SMA : SMA Negeri 2 Model Padangsidempuan  
Tahun 2017-2020
5. Perguruan Tinggi : UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Tahun 2020 sampai saat ini

## Lampiran IV

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Daerah Kota Padangsidimpuan



Gambar 2. Kantor PUSPAGA KONVAS (Pusat Pembelajaran Keluarga  
Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi) Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan anak Kota Padangsidimpuan



Gambar 3. Wawancara terhadap Bapak KASUBBAG Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan



Gambar 5. Wawancara terhadap ibu-ibu bagian kantor PUSPAGA KONVAS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan



Gambar 7. Wawancara terhadap Ibu Rahma Wati

Umur : 52 Tahun

Alamat: Jl. Dr Payungan Dalimunthe Kelurahan Tano Bato Kecamatan

Padangsidempuan Utara



Gambar 8. Wawancara terhadap Ibu Annita Tuksakdiah

Umur: 45 Tahun

Alamat: Jl. Suta Sori Pada Mulia Gg. Serasi 08 Kelurahan Tano Bato Kecamatan

Padangsidempuan Utara



Gambar 9. Wawancara terhadap Ibu Latifah Sari

Umur: 48 Tahun

Alamat: Jl. Tapian Nauli Kelurahan Padangmatinggi Lestari Kecamatan

Padangsidempuan Selatan



Gambar 10. Wawancara terhadap Ibu Adek Lenni

Umur: 50 Tahun

Alamat: Jl.Imam Bonjol Gg.Teladan Kelurahan Aek Tampang Kecamatan

Padangsidempuan Selatan



Gambar 11. Wawancara terhadap ibu Lia andrayini

Umur: 32 Tahun

Alamat: Jl. M. Nawawi Gg. Harahap Kelurahan Bonan Dolok Kecamatan

Padangsidempuan Utara



Gambar 13. Kunjungan ke rumah korban yang di dampingin Pihak Kepolisian dan Psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximite (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 1147 /Un.28/F/TL.01/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : *Mohon Bantuan Informasi  
Skripsi Mahasiswa*

10 September 2024

YTH. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan

Di  
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Menerangkan Bahwa :

Nama : Fadilah Ananda Ummy  
NIM : 2030300010  
Fakultas/Prodi. : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ PMI  
Alamat : Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,  
Kota Padangsidempuan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Kota Padangsidempuan Menuju Keluarga Sejahtera**".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidempuan untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag.  
NIP. 197403192000032001



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**JL. WILLEM ISKANDAR SADABUAN KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA**  
Website : [dinaspppa.padangsidimpuankota.go.id](http://dinaspppa.padangsidimpuankota.go.id) E-mail : [dp2pakotapadangsidimpuan@gmail.com](mailto:dp2pakotapadangsidimpuan@gmail.com)  
Telp./Fax : (0634) 4321902 Kode Pos : 22731

Padangsidimpuan, 23 September 2024

Nomor : 000.1.23 2151 /2024

Sifat : Biasa

Perihal : Bantuan Informasi Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan

di-

Padangsidimpuan

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : 1149 / Un. 28 / TL.01 / 09 / 2024 tanggal 10 September 2024 perihal Bantuan Informasi Skripsi Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada :

Nama : Fadilah Ananda Ummy

NIM : 2030300010

Fakultas / Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / PMI

Alamat : Kelurahan Sihitang , Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara  
Kota Padangsidimpuan

Untuk melakukan pengambilan data dan informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan guna pengumpulan data penyelesaian Skripsi dengan Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pemberdayaan Perempuan Muslim Kota Padangsidimpuan Menuju Keluarga Sejahtera.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA PADANGSIDIMPUAN,



Hj. ELIDA TUTI NASUTION, S.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19700420 199403 2 003